

Kebijakan Pengembangan
*Wisata Bahari
Berbasis Blue Economy*
Di Provinsi Sulawesi Selatan

Buku ini berusaha menjelaskan mengenai model pengembangan wisata bahari berbasis blue economy. Mengingat, arah pengaturan dan kebijakan dalam pengembangan wisata bahari terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan memiliki potensi sumber daya alam kelautan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai produk wisata bahari. Pembangunan wisata bahari Sulawesi Selatan didukung oleh berbagai kebijakan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang memiliki fungsi dan peran strategis bagi sebuah daerah, karena kawasan tersebut merupakan ekosistem dari berbagai jenis flora dan fauna yang sekaligus berfungsi sebagai tembok (barriers) yang dapat mencegah abrasi, gelombang pasang dan tsunami, serta sebagai paru-paru kota melalui ruang terbuka hijau. Pada kawasan ini juga merupakan arena yang sarat dengan konflik kepentingan antara masyarakat yang berbeda profesi dan mata pencaharian yang bergantung pada potensi pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kawasan sehingga dapat memicu konflik horisontal diantara masyarakat, termasuk antara masyarakat dengan pengelola kawasan wisata dan wisatawan. Sampai saat ini, kebijakan yang ada belum mencerminkan upaya terwujudnya pariwisata berkualitas (quality tourism) melalui penerapan prinsip ekonomi biru (blue economy), yaitu sebuah konsep yang mengintegrasikan berbagai kegiatan potensi kemaritiman yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus dapat tetap terjaga kelestariannya belum dapat diwujudkan.



Dr. Syamsu Rijal, M.Pd.,CHE.,Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE,
Muhammad Arifin M. Salim, M.Pd., Ph.D., CHE.,
Muhammad Musawantoro, S.Pd., M.Pd.,
Muh. Zainuddin Badollahi, S.Sos., M.Si., Radiana Idrus, S.AP, M.AP,
Siti Aminah, AB, SIP,M.Si.,Muh. Ikhsan, S.Kom.

Kebijakan Pengembangan
*Wisata Bahari
Berbasis Blue Economy*
Di Provinsi Sulawesi Selatan

Dr. Syamsu Rijal, M.Pd.,CHE.,dkk

Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Blue Economy
Di Provinsi Sulawesi Selatan



Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123
globalaksarapers@gmail.com





Dr. Syamsu Rijal, M.Pd.,CHE.,Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE.
Muhammad Arfin M. Salim, M.Pd., Ph.D., CHE.,
Muhammad Musawantoro, S.Pd., M.Pd.,
Muh. Zainuddin Badollahi, S.Sos., M.Si., Radiana Idrus, S.AP, M.AP,
Siti Aminah, AB, SIP,M.Si.,Muh. Ikhsan, S.Kom.

Kebijakan Pengembangan
Wisata Bahari
Berbasis Blue Economy
Di Provinsi Sulawesi Selatan



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS *BLUE ECONOMY* DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENULIS:

Dr. Syamsu Rijal, M.Pd., CHE.

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE.

Muhammad Arifin M. Salim, M.Pd., Ph.D., CHE.

Muhammad Musawantoro, S.Pd., M.Pd.

Muh. Zainuddin Badollahi, S.Sos., M.Si.

Radiana Idrus, S.AP., M.AP.

Siti Aminah, AB, SIP., M.Si.

Muh. Ikhsan, S.Kom.



Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Berbasis *Blue Economy* di Provinsi Sulawesi Selatan

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-623-462-300-0

viii + 133 hal; B5

Cetakan Pertama, Maret 2023

copyright © Maret 2023 Global Aksara Pers

Penulis : Dr. Syamsu Rijal, M.Pd., CHE., Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE.,
Muhammad Arfin M. Salim, M.Pd., Ph.D., CHE., Muhammad Musawantoro,
S.Pd., M.Pd., Muh. Zainuddin Badollahi, S.Sos., M.Si., Radiana Idrus, S.AP.,
M.AP., Siti Aminah, AB, SIP., M.Si., dan Muh. Ikhsan, S.Kom.

Penyunting : Muhammad Basyrul Muvid

Desain Sampul : Arum Nur Laili

Layouter : Isa Saburai

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers

Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021, No. 282/JTI/2021

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya

+628977416123/+628573269334

globalaksarapers@gmail.com

PENGANTAR PENULIS



PUJI DAN SYUKUR kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dengan baik. Buku ini berusaha menjelaskan mengenai model pengembangan wisata bahari berbasis *blue economy*. Mengingat, arah pengaturan dan kebijakan dalam pengembangan wisata bahari terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan memiliki potensi sumber daya alam kelautan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai produk wisata bahari. Pembangunan wisata bahari Sulawesi Selatan didukung oleh berbagai kebijakan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang memiliki fungsi dan peran strategis bagi sebuah daerah, karena kawasan tersebut merupakan ekosistem dari berbagai jenis flora dan fauna yang sekaligus berfungsi sebagai tembok (*barriers*) yang dapat mencegah abrasi, gelombang pasang dan tsunami, serta sebagai paru-paru kota melalui ruang terbuka hijau. Pada kawasan ini juga merupakan arena yang sarat dengan konflik kepentingan antara masyarakat yang berbeda profesi dan mata pencaharian yang bergantung pada potensi pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kawasan sehingga dapat memicu konflik horisontal diantara masyarakat, termasuk antara masyarakat dengan pengelola kawasan wisata dan wisatawan. Sampai saat ini, kebijakan

yang ada belum mencerminkan upaya terwujudnya pariwisata berkualitas (*quality tourism*) melalui penerapan prinsip ekonomi biru (*blue economy*), yaitu sebuah konsep yang mengintegrasikan berbagai kegiatan potensi kemaritiman yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus dapat tetap terjaga kelestariannya belum dapat diwujudkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh sebab itu masukan dan saran yang produktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan naskah ini selanjutnya. Selamat membaca.

12 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI



PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I – PENDAHULUAN	1
BAB II – KAJIAN MENGENAI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU	10
BAB III – KONSEPSI PENGEMBANGAN PARIWISATA.....	40
BAB IV – KONSEPSI <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT</i> DAN <i>BLUE ECONOMY</i>	57
BAB V – KONSEPSI <i>COMMUNITY BASED TOURISM</i>	64
BAB VI – KONSEPSI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	69
BAB VII – MENGENAL PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	85
BAB VIII – ANALISA KEBIJAKAN MODEL PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN	92
DAFTAR PUSTAKA	131

PENDAHULUAN



GAGASAN MENGGUNAKAN potensi kelautan sebagai penggerak perekonomian negara sudah dilakukan oleh berbagai bangsa sejak berabad-abad lampau, khususnya bagi negara kepulauan dengan mengambil manfaat dari sumber daya laut mereka. Hal ini mencakup berbagai sektor maritim yang penting bagi pembangunan ekonomi saat ini dan masa depan, meliputi penangkapan ikan, transportasi laut dan pelabuhan, wisata bahari, eksploitasi tambang mineral serta ekosistem dan sumber daya laut yang mendukung.

Penelitian yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa ekonomi atau industri berbasis kelautan dapat menghasilkan dari 1 hingga 5 persen dari PDB nasional (Park dan Kildow 2014). Sebagai contoh, pada tahun 2014, Program Ekonomi Kelautan Nasional Amerika Serikat (NOEP) menemukan bahwa pada tahun 2010, ekonomi kelautan memberikan kontribusi lebih dari 2,7 juta pekerjaan dan menyumbang lebih dari \$258 miliar (1,8 persen) untuk PDB Amerika Serikat. Dalam kasus Cina, ekonomi kelautan menyumbang US\$962 miliar (10 persen dari PDB) pada tahun 2014 dan mempekerjakan 9 juta orang; sedangkan untuk Indonesia, ekonomi kelautan menyumbang 20 persen dari PDB (*Commonwealth Blue Economy Series*, No. 1, 2016: 1).

Selain kontribusi ekonomi langsung, laut juga menyediakan berbagai layanan penting yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung kesejahteraan ekonomi dan kemanusiaan kesehatan. Misalnya, sebuah studi oleh Bank Dunia dan Sekretariat Persemakmuran (Hampton dan Jeyacheya, 2013) memperkirakan nilai ekonomi terumbu karang terkait

pariwisata dan rekreasi di pulau kecil Samudera Hindia berkembang negara bagian (SIDS) berada di urutan US \$ 1,4 miliar, nilai yang hanya dilampaui oleh nilai perlindungan pantai dari terumbu karang (US\$1,58 miliar).

Menyadari potensi ini, negara-negara pesisir dan kepulauan kemudian mencari potensi perairan laut mereka untuk menopang pertumbuhan ekonomi terestrial, menemukan potensi peluang yang baru untuk investasi dan pekerjaan, dan membangun keunggulan kompetitif di industri yang sedang berkembang seperti pertambangan dasar laut dan bioteknologi kelautan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjadi prioritas utama pembangunan nasional sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa negara serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja dan lapangan berusaha, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan produktivitas suatu negara, dan sekaligus memberikan dampak terhadap pelestarian sumber daya alam, sejarah dan budaya.. Dengan demikian, sektor pariwisata merupakan sektor strategis yang harus didorong dan dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional serta konservasi lingkungan dan sosial budaya melalui pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) dan berbasis masyarakat (*community based tourism*).

Capaian sektor pariwisata nasional pada periode 2015-2019 mengalami pertumbuhan secara konsisten dan signifikan walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2016. Capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional terus meningkat dan mencapai target, sehingga pariwisata sebagai *leading sector* tercatat menduduki peringkat sebagai penyumbang devisa setelah industri kelapa sawit. Berdasarkan performa tersebut, diharapkan bahwa sektor pariwisata akan terus tumbuh secara signifikan dan menjadi andalan utama penerimaan negara sebagai potensi "*green economy*" terbesar.

Pada awal tahun 2020, dunia dilanda bencana pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh sektor kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan dunia terdampak dan terdegradasi sekaligus merubah tatanan

kehidupan masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi sektor pariwisata sehingga terjadi penurunan angka kunjungan wisatawan dan berdampak pada penutupan beberapa destinasi wisata, industri pariwisata dan bisnis terkait lainnya yang ikut berkontribusi terhadap peningkatan angka pengangguran, kemiskinan, kesehatan, dan masalah sosial pembangunan lainnya. Pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis ekonomi global yang dampaknya paling serius dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Kontraksi ekonomi terjadi di semua negara maju dan berkembang. Hanya China yang diprediksi mampu menciptakan pertumbuhan 1% di 2020. Prediksi IMF dan World Bank sepekat pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir tahun 2020 akan minus. Ditambah lagi kemungkinan kuartal III terjadi resesi semakin nyata. Kabar baiknya pada 2021 prediksi IMF dan World Bank pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup menggembirakan yaitu di angka 6,1% (IMF) dan 4,8% (World Bank). Tahun 2020 adalah tahun survival, dimana semua pemilik usaha berusaha untuk bertahan di tengah badai krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Setelah melalui masa-masa sulit, pada tahun 2021 telah memberikan dampak terhadap perubahan peta industri yang sangat besar dan mungkin merupakan perubahan terbesar dalam sejarah peradaban umat manusia. Covid-19 telah meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian, industri, dan bisnis yang memaksa masyarakat memasuki dunia yang sama sekali baru (*a whole new world*). Di tahun 2021 kita menghadapi pergeseran industri maha dahsyat dan ekstrim, yang disebut sebagai (*industry megashift*). Bentuk pergeseran tersebut secara sederhana dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar yaitu pergeseran di tingkat *mega changes*, *macro competition*, dan *micro customer*. Tahun 2021 adalah tahun kebangkitan. Walaupun perlu disadari bahwa situasi tidak akan pernah kembali normal seperti pada tahun 2019 dan sebelumnya mengingat pandemi telah merubah perilaku konsumen secara ekstrim. Untuk itu, pemilik usaha harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi era baru yaitu era *next normal* yaitu sebuah era yang mengubah ancaman krisis Covid-19 menjadi peluang. (Trend Pariwisata 2021, Kemenparekraf 2020 :7).

Pergeseran pada tingkat mega mencakup perubahan- perubahan besar dalam bidang teknologi, politik, regulasi, sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Secara umum terdapat enam perubahan besar yang terjadi di tingkat mega, yaitu:

1. *Macro (competition)*, yaitu pergeseran di tingkat makro mencakup perubahan- perubahan besar yang menghasilkan peta kompetisi baru di era pandemi. Perubahan besar yang didorong oleh bencana dahsyat Covid-19 menghasilkan lanskap industri baru yang ditandai dengan empat karakteristik yaitu *hygiene, low-touch, less-crowd, dan low-mobility*. Perusahaan yang sukses di era pandemi adalah perusahaan- perusahaan yang bisa beradaptasi dengan keempat karakteristik tersebut. Itu sebabnya perusahaan di sektor industri digital misalnya, lebih *sustainable* di era pandemi karena bersifat *low-touch*.
2. *Micro (Customer)*, yaitu perubahan karakteristik pasar sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terdiri dari: a) *empathic society*, yaitu banyaknya korban nyawa akibat Covid-19 melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan sarat solidaritas sosial; b) *back to the bottom of the pyramid*, yang mengacu pada piramida Maslow, dimana konsumen saat ini bergeser kebutuhannya dari “puncak piramida” yaitu aktualisasi diri, ke “dasar piramida” yaitu makan, kesehatan, dan keamanan jiwa-raga; c) *go virtual*, dimana konsumen menghindari kontak fisik manusia, mereka beralih menggunakan *medium virtual/digital*; d) *stay at home lifestyle*, yaitu gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas *working-living-playing*, karena adanya pembatasan sosial.

Memasuki tahun 2022 setelah dua tahun berada pada zona *adaptation and learning* dalam mengenal dan beradaptasi dengan pandemi Covid-19 secara perlahan, pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan diri dengan membuat berbagai kebijakan menuju era kenormalan baru (*next new normal era*), seperti membuka jalur penerbangan internasional ke Bali melalui fasilitas *visa on arrival*, menghapuskan karantina, menghapuskan persyaratan test PCR dan SWAB perjalanan domestik jalur udara, laut, dan

darat, serta reaktivasi berbagai destinasi yang diharapkan dapat mendorong kembali perkembangan pariwisata nasional dengan menjadikan status pandemi menjadi endemi.

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal, termasuk tren dalam pariwisata. Adanya wabah Covid-19 membuat kesehatan dan keamanan menjadi prioritas utama. Tren *selfie* di tempat-tempat yang *instagramable* akan menjadi salah satu yang tergeser akibat pandemi ini. Wisata alam akan menjadi tren populer yang digemari masyarakat dalam kondisi *new normal* nanti. Pada tahap awal pemulihan setelah pandemi, kejenuhan akibat di rumah saja akan mendorong wisatawan jalan-jalan keluar rumah untuk sekadar menikmati udara segar dan keindahan alam. Alasannya karena alam memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan, tetapi rendah risiko. Wisata alam juga memberikan keleluasaan untuk tetap menerapkan *physical distancing* dengan wisatawan lainnya. Wisata alam berbasis *adventure* atau petualangan juga berpeluang besar untuk digemari saat *new normal*, khususnya kegiatan dalam grup kecil dengan aktivitas yang dinamis, seperti *trekking*, *snorkeling*, dan *diving*.

Sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE), menjadikan potensi kemaritiman tersebut sebagai salah satu sumber perekonomian yang harus dikembangkan dengan baik. Dengan wilayah laut yang lebih luas dari wilayah daratan, menjadikan sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat penting, karena di wilayah pesisir dan lautan menyediakan berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia, memiliki potensi alam, sejarah, dan budaya yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dan menjadi pemicu pertumbuhan minat

kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan. Salah satu potensi daya tarik wisata alam yang dimiliki adalah potensi kebaharian berupa pulau, laut, pesisir, budaya, dan sejarah masyarakat Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai pelaut ulung yang telah berlayar dengan kapal tradisional pinisi ke berbagai belahan dunia dengan berbagai tujuan seperti menangkap ikan dan hasil laut, berdagang, hingga bermigrasi membentuk komunitas masyarakat (Bugis-Makassar) di berbagai wilayah nusantara dan negara lain.

Beberapa destinasi wisata bahari di Sulawesi Selatan yang telah dikenal dan diminati oleh wisatawan antara lain Taman Nasional Taka Bonerate di kabupaten Kepulauan Selayar, gugusan kepulauan Spermonde dan pantai Losari di kota Makassar, kabupaten Takalar dan Pangkajene Kepulauan, kawasan pantai Tanjung Bira dan sekitarnya di kabupaten Bulukumba, Kawasan Pulau Sembilan di kabupaten Sinjai, Kawasan Tanjung Palette dan Bajoe di kabupaten Bone, kawasan Pulau Camba- Cambang di kabupaten Pangkep, kawasan pesisir pantai sepanjang kabupaten Barru- kota Parepare-kabupaten Pinrang, serta kawasan pesisir pantai sepanjang kabupaten Wajo-kabupaten Luwu-kota Palopo- Luwu Utara-Luwu Timur.

Keberadaan potensi wisata bahari berbasis alam tersebut merupakan primadona destinasi Sulawesi Selatan yang diperkaya dengan daya tarik berbasis budaya kebaharian seperti pembuatan kapal tradisional Pinisi di kabupaten Bulukumba, berbagai tradisi dan ritual budaya masyarakat pesisir dan pulau di seluruh wilayah jazirah Sulawesi Selatan seperti Maudu Lompoa, Mappanre Tasi', pesta nelayan, serta tinggalan sejarah seperti sistem pelayaran Amanagappa, pelabuhan rakyat Paotere, Bandar Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo, serta perkampungan nelayan.

Mengingat fungsi dan peran dari kawasan pesisir, pantai, pulau, laut dan keterhubungannya dengan muara sungai, delta dan kawasan hutan mangrove merupakan bagian dari ekosistem alam dan lingkungan yang sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia yang menjadikannya sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan transportasi, maka pengembangan wisata bahari khususnya pengembangan pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, taman laut, dan hutan mangrove perlu dilakukan dengan kehati-hatian agar terjadi keseimbangan dan keselarasan

antara pemanfaatan sumberdaya alam untuk pemenuhan ekonomi dan sosial masyarakat dengan pelestarian lingkungan dapat terjalin dengan baik sehingga akan terwujud pembangunan kepariwisataan berkelanjutan (*sustainability development with equity*).

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan *mangrove*, perikanan dan kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Dilain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat, serta ketimpangan pengembangan kawasan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pariwisata bahari dan pesisir sebagai salah satu segmen terbesar dari sektor ekonomi maritim, serta sebagai komponen terbesar dari industri pariwisata, sering menimbulkan kontroversi mengenai dampak lingkungan dan kompatibilitas dengan aktivitas manusia lainnya. Menurut Eman Rustiandi (2015), terdapat 3 isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir, antara lain: **pertama** isu degradasi biofisik lingkungan pesisir (karang, stok ikan, erosi pantai, pencemaran, sedimentasi dan siltasi; **kedua** isu konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara lestari; dan **ketiga** ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir. Secara kuantitatif terdapat 80% issue pesisir akibat interaksi antara manusia yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dengan lingkungannya dan akibat tindakan pihak lain misalnya kerusakan karang, deforestasi *mangrove*, pengerukan pasir laut, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (bom, bius, pukot tarik (*seine nets*), pukot hela (*trawls*), dan perangkakap (*Aerial traps* dan *Muro ami*) yang dilakukan oleh nelayan.

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistemnya. Perubahan-perubahan tersebut akan membawa pengaruh pada lingkungan. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilaksanakan berarti semakin tinggi tingkat pemanfaatan sumber daya, maka semakin tinggi pula perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan pulau-pulau kecil.

Kegiatan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (**overfishing**) maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Sampai saat ini belum ada referensi yang integratif dan disepakati secara nasional sebagai dasar kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga menyebabkan upaya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal.

Persoalan mendasar adalah tidak efektifnya pengelolaan sumberdaya pesisir dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumberdaya secara lestari. Permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir diakibatkan oleh beberapa hal antara lain: a) pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir belum diatur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan; b) pemanfaatan dan pengelolaan pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain; c) pemanfaatan dan pengelolaan pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah; dan d) Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para *stakeholders*, sehingga pada setiap daerah dan setiap sektor timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan

dan pengelolaan daerah pesisir.

Penerapan konsep ekonomi dan pariwisata yang berorientasi pada konservasi lingkungan dan sumber daya alam merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Konsep *blue economy* menawarkan ekonomi konsep berdasarkan prinsip ekosistem, dimana pembangunan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologi dan sosial. Selain itu, konsep ekowisata juga menawarkan kegiatan wisata yang mengutamakan aspek pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN MENGENAI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU



A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan, kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di wilayah ini, baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya non hayati. Namun demikian, kekayaan sumberdaya alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya disebabkan oleh ego sektoral antar lembaga pemerintah. Bahkan ego sektoral yang ber-ujung pada konflik kewenangan antar lembaga ini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, karena masing-masing lembaga merasa berwenang untuk memanfaatkan, namun saling menyalahkan ketika terjadi kerusakan.

Munculnya konflik antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan, kepentingan masing-masing lembaga berlandaskan pada dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, berupa Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Daerah (Perda). Dengan kata lain, kerusakan lingkungan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil ini disebabkan oleh ketidakjelasan kewenangan antar lembaga yang terkait di wilayah ini,

sehingga dengan dasar hukum yang diberikan masing-masing lembaga merasa berwenang untuk memberikan izin pemanfaatan.

Persoalan pengelolaan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil semakin krusial seiring dengan disahkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekarang digantikan lagi oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pada Undang-undang Pemerintah Daerah, terdapat mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumberdaya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil untuk provinsi. Pemberian kewenangan kepada daerah ini ditafsirkan sebagai kedaulatan, sehingga memunculkan konflik horizontal peng-kavlingan laut di masyarakat. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil, tidak hanya terjadi konflik antar lembaga pemerintah (konflik sektoral) akan tetapi juga terkait dengan kewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil.

Arah kebijakan pengembangan pariwisata merupakan fundamental dalam merencanakan, mengelola serta mengevaluasi dampak dari pengembangan sektor pariwisata yang diharapkan sekaligus menjadi alat analisis dari faktor-faktor penghambat dalam pengembangannya. Beberapa kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata bahari di provinsi Sulawesi Selatan, antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan

sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan pada apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola setiap sumber daya ekonomi yang terkandung di wilayah Indonesia, untuk kemudian digunakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan menciptakan kemakmuran dan kemandirian rakyat secara berkeadilan, berkelanjutan, seimbang dalam kesatuan perekonomian nasional. Pengelolaan wilayah pesisir juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Mekanisme HP-3 mengurangi hak penguasaan negara atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adanya pengaturan mengenai tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memberi dasar untuk peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Bekenaan dengan keberadaan masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan sebagai masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada ekosistem laut yang berdasarkan pada hukum adatnya, maka perlu dilakukan

pengelolaan lingkungan di wilayah laut dan pantai dilakukan secara terpadu. Pengelolaan lingkungan secara terpadu berdampak pada pengelolaan efektif untuk menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan keseimbangan pemanfaatan tersebut memungkinkan timbulnya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih aplikatif (*applicable*) dan adaptif (*acceptable*). Salah satu bentuk pengelolaan yang lebih aplikatif dan adaptif dalam pengelolaan adalah pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat (*community based management*).

Setiap masyarakat memiliki adat-istiadat, nilai dan kebiasaan yang berbeda di setiap tempat. Perbedaan ini tentu saja berdampak pada perbedaan tata cara dalam pengelolaan lingkungan di masing-masing tempat. Selain itu dalam pengelolaan lingkungan juga tidak terlepas dari kondisi fisik, masyarakat dan budaya masyarakat itu sendiri. Dengan demikian perlu dicarikan model untuk efektifitas pengelolaan lingkungan terutama di wilayah pesisir.

b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah

dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang, termasuk ketidakseimbangan pengembangan kawasan pesisir dan pulau.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerin-

tahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

2. Pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang.
3. Pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
4. Pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan.
5. Pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
6. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
7. Penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat.
8. Penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan.
9. Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
10. Ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan

berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, disamping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang

mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya

dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/ wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/ kota.

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor

seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah. Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk persiapan Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah.

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah.

Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi *stakeholder* utama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berrimpah sebagai karunia dunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangaf penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (Irebenstraum) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan kelautan global, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan.

Di samping keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak geografis, potensi sumber daya-alam di wilayah laut mengandung sumber daya hayati dan ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pimbangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kekayaan.yang ada, keunggulan komparatif yang dimiliki perlu dijabarkan menjadi kekayaan yang komparatif.

Dalam perjalanannya negara Indonesia mengalami 3 (tiga) momen yang menjadi pilar dalam memperkuat keberadaan Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka dan negara yang didasarkan atas kepulauan sehingga diakui oleh dunia, yaitu: 1) Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan kesatuan kejiwaan kebangsaan Indonesia; 2) Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang ingin hidup dalam satu kesatuan kenegaraan; dan 3) Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa Indonesia mulai memperjuangkan kesatuan kewilayahan dan pengakuan secara *de jure* yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) dan yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.

Pada saat Republik Indonesia diproklamasikan berdasarkan Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lebar laut teritorial berdasarkan *Teritoriale Zee en - Maritime Kringen Ordonantie* (TZMKO) Tahun 1939 adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 (tiga) mil laut. Hal itu berarti bahwa diantara pulau-pulau Jawa dan Kalimantan serta antara Nusa Tenggara dan Sulawesi terdapat laut lepas. Pada saat kemerdekaan, batas wilayah Indonesia tidak jelas karena undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menunjuk wilayah negara Indonesia secara nyata. Wilayah negara Indonesia pada saat diproklamasikan menjadinegara yang merdeka dan berdaulat dalam negara bekas jajahan atau kekuasaan Hindia Belanda. Hal itu sejalan dengan prinsip hukum internasional *uti possidetis juris*. selain itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur kedudukan Dasar laut teritorial.

Kondisi kewilayahan seperti tertuang dalam TZMKO tahun 1939 dinilai kurang menguntungkan serta menyulitkan Indonesia dalam segi pertahanan. Oleh sebab itu, diakukan upaya kesatuan wilayah kepulauan nusantara yang merupakan kesatuan dari wilayah darat, laut, termasuk dasar laut dibawahnya, udara diatasnya dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kesatuan kewilayahan.

Perjuangan untuk mewujudkan kesatuan wilayah tersebut ditenggarai dengan Deklarasi Djuanda yang berdasarkan pertimbangan politis, geografis, ekonomis, pertahanan, dan keamanan. Di dalam Deklarasi Djuanda, Indonesia menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia dan merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Indonesia.

Untuk memperjuangkan wilayah Indonesia sesuai dengan Deklarasi Djuanda, dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang pertama tahun 1958 di Jenewa, delegasi Indonesia untuk pertama kalinya mencetuskan gagasan konsepsi negara kepulauan. Deklarasi Djuanda dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4/PRP Tahun 1960 tentang wilayah perairan yang menetapkan laut teritorial Indonesia selebar 12 (dua belas) mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selain itu, disebutkan pula bahwa perairan yang terletak di sisi dalam garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dalam Negara Kepulauan Indonesia merupakan perairan pedalaman tempat Indonesia memiliki kedaulatan mutlak.

Perjuangan delegasi Indonesia dalam rangka pengakuan konsep Negara Kepulauan terus dilakukan di Konferensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut yang kedua dan ketiga. Akhirrrya, pada sidang kedua belas Konferensi perserikat-

an Bangsa-Bangsa- tentang Hukum Laut Ketiga, naskah Konvensi ditandatangani oleh 119 (seratus sembilan belas) negara dan resmi menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut 1982 yang terdiri atas 17 (tujuh belas) bab dan 320 (tiga ratus dua puluh) pasal. Konvensi tersebut mengakui konsep Hukum Negara Kepulauan dan menetapkan bahwa Negara Kepulauan berhak untuk menarik garis pangkal kepulauan untuk mengukur laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas- kontinen, sedangkan perairan yang berada di sisi darat garis pangkal diakui sebagai perairan pedalaman dan perairan lainnya yang berada di antara pulau-pulau yang berada di sisi dalam garis pangkal diakui sebagai perairan Kepulauan. Akan tetapi, pelaksanaan kedaulatan di perairan kepulauan dalam UNCLOS 1982 menghormati hak negara lain atas hak lintas alur laut kepulauan. Penambahan luas perairan Indonesia sangatlah signifikan dan harus dilihat bukan saja sebagai aset nasional, melainkan juga merupakan tantangan nyata bahwa wilayah laut harus dikelola; dijaga, dan diamankan bagi kepentingan bangsa Indonesia.

B. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1994 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM

Kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati beserta ekosistemnya ataupun gejala keunikan alam dan/ atau keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari. Salah satu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditempuh melalui penetapan sebagian kawasan hutan dan/atau kawasan perairan

menjadi taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang salah satu fungsinya adalah sebagai obyek dan daya tarik wisata alam untuk dijadikan pusat pariwisata dan kunjungan wisata alam.

Pembangunan nasional di berbagai sektor telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, disamping telah meningkatkan kegiatan masyarakat diberbagai bidang, sehingga menimbulkan perubahan pola kehidupan masyarakat yang menuntut kebutuhan hidup yang semakin beragam. Kedua aspek tersebut ditambah dengan meningkatnya minat kembali ke alam terutama bagi masyarakat perkotaan, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan wisata alam.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pariwisata alam, maka taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, yang memiliki gejala keunikan alam, keindahan alam, dan lain-lain, sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam disamping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agar obyek dan daya tarik wisata alam tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata diperlukan modal dan teknologi. Untuk itu, modal masyarakat dan teknologi yang sesuai, perlu diikut sertakan dalam kegiatan perusahaan pariwisata alam.

Pengusahaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagai obyek dan daya tarik wisata alam memberikan dampak positif dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan negara dan pemasukan devisa. Disamping itu juga meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa, pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan ketahanan nasional.

Penyelenggaraan perusahaan pariwisata alam dilaksanakan dengan memperhatikan: a) konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; b) kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya; c) nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; d) kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; e) kelangsungan perusahaan pariwisata alam itu sendiri; f) keamanan

dan ketertiban masyarakat. Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha pengusahaan pariwisata alam diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin pengusahaan pariwisata alam dengan Peraturan Pemerintah.

C. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT

Sebagian besar wilayah Republik Indonesia berupa perairan laut yang letaknya sangat strategis. Perairan laut Indonesia selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan laut lokal maupun internasional, juga memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan penting, antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan pada daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang menarik. Laut juga mempunyai arti penting bagi kehidupan makhluk hidup seperti manusia, juga ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota laut lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor kelautan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat ikut mendorong pembangunan di masa kini maupun masa depan. Oleh karena itu, laut yang merupakan salah satu sumber daya alam, sangat perlu untuk dilindungi. Pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Agar laut dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut menjadi sangat penting. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Pencemaran laut diartikan dengan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Hal ini berarti, bahwa perlu ditetapkan baku mutu air laut yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk

menentukan telah terjadinya pencemaran laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat pencemaran laut dengan status mutu laut itu sendiri.

Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Hal ini berarti bahwa perlu ditetapkan kriteria baku kerusakan laut yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan tingkat kerusakan laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antaratingkat kerusakan laut dengan status mutu laut itu sendiri.

D. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren

adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global.

Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

E. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, merupakan landasan hukum Penyelenggaraan Penataan Ruang secara nasional, yang perlu disinergikan melalui pembentukan peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang tersebut. Peraturan pelaksanaan dimaksud meliputi aspek-aspek dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang perlu diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.

Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyesuaian antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan

Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang didasarkan pada pertimbangan kondisi keragaman geografis, sosial budaya, potensi sumber daya alam, dan peluang pengembangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan

dan permasalahan yang, antara lain, dipengaruhi oleh:

1. Letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan cepat berkembang (*pacific ocean rim* dan *indian ocean rin*) yang menuntut perlu didorongnya daya saing ekonomi dalam tatanan ekonomi global;
2. Letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga menuntut pertimbangan aspek mitigasi bencana;
3. Intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat dan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup, termasuk peningkatan pemanasan global; dan
4. Penurunan kualitas permukiman dan lingkungan hidup, peningkatan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan peningkatan kesenjangan antar dan di dalam wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur berbagai ketentuan terkait Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pergencialian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan Ruang. oleh sebab itu, untuk mewujudkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkarr secara efektif dan efisien, Peraturan Pemerintah ini memuat:

- a. Perencanaan Tata Ruang yang rnengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencarna umum tata 'ruang dan rencana rinci tata ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuarr Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Penranfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan

sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;

- d. Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat;
- e. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dari tata kerja Forum Penataan Ruang

F. PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR KM.67/ UM.001 /MKP/ 2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.504 buah pulau, dengan garis pantai membentang sepanjang 81.000 km. Dari sejumlah pulau tersebut lebih dari 10.000 pulau merupakan pulau-pulau kecil, bahkan sangat kecil, belum bernama dan tidak dihuni penduduk. Pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya terbaru yang seringkali dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Potensi pulau-pulau kecil dari segi keanekaragaman hayati, keindahan panorama alam dan budaya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pariwisata.

Pulau-pulau kecil memiliki potensi ketautan yang cukup besar. Potensi perikanan didukung oleh adanya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta bernilai ekonomi. Pulau-pulau kecil juga memiliki potensi bagi pengembangan wisata bahari. Pulau kecil mempunyai tangkapan

air (*catchment*) yang relatif kecil sehingga kebanyakan air dan sedimen hilang ke dalam air. Dari segi budaya, masyarakat yang mendiami pulau kecil mempunyai budaya yang berbeda dengan pulau kontinen dan daratan (Dahuri, 1998).

Pulau kecil dapat dipandang sebagai sebuah ekosistem dimana setiap karakter alam berada dalam jalinan kesalingterhubungan (McElroy and Klaus, 1990). Tiga kriteria yang dapat digunakan dalam membuat batasan suatu pulau kecil, yaitu : 1) Batasan fisik (luas pulau); 2) Batasan ekologis (proporsi spesies endemik dan terisolasi); dan 3) Keunikan budaya. Pulau kecil memiliki karakteristik biofisik yang menonjol, yaitu: 1) tangkapan air yang terbatas dan sumberdaya/cadangan air tawar yang sangat rendah dan terbatas; 2) peka dan rentan terhadap berbagai tekanan (stressor) dan pengaruh eksternal baik alami maupun akibat kegiatan manusia, seperti badai dan gelombang besar serta pencemaran; dan 3) memiliki sejumlah besar jenis-jenis (organisme) endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi (Bengen, 2000; Ongkosongo 1998; Sugandhy, 1998).

G. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PERMEN-KP/2020 TENTANG DESA WISATA BAHARI

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu mengembangkan wisata bahari dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dimana pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi/ peningkatan nilai tambah ekonomi, maka perlu menetapkan peraturan tentang desa wisata bahari.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut. Desa wisata bahari adalah kawasan yang mempunyai potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lokasi Wisata Bahari. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Desa wisata bahari dilakukan melalui pendekatan a) peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan; b) pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat dan rehabilitasi ekosistem; c) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan; dan d) pelestarian adat maritim dan budaya maritim.

H. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019-2039

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil Sulawesi Selatan adalah *"Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan Tahun 2039"*. Visi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tangguh dan mandiri, akan tercipta jika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan.

Pengelolaan yang baik akan semakin meningkatkan produktivitas perairan, efektivitas pemanfaatan wilayah perairan dan kelestarian ekosistem, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan. Pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Selatan semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan.

KONSEPSI PENGEMBANGAN PARIWISATA



A. KAWASAN PARIWISATA

1. Pengertian Kawasan Wisata

Kawasan wisata dipandang sebagai persamaan dengan konsep pembangunan daerah yang menganggap ruang sebagai aset relasional. Konsep kawasan berafiliasi dengan lingkup ekonomi wilayah dan dalam perspektif bahwa wilayah merupakan subjek kekuasaan dalam proses pembangunan wilayah. Dalam perspektif ini, Nunes (2020) mengemukakan bahwa “kawasan merupakan kumpulan dari berbagai dimensi ruang: ruang fisik (skala geografis), ruang interaksi (pemain, jaringan dan dinamika interaksi) dan ruang kelembagaan politik”.

Istilah lain tentang kawasan wisata juga dimaknai sebagai "teritorial". Definisi teritorial yang dimaksud ialah hasil dari saling ketergantungan yang kompleks antara ukuran pasar, dinamika interaksi dan kerangka kelembagaan-politik yang kurang lebih menguntungkan untuk pencapaian ekonomi dan sosial (Camagni, 2008). Dalam istilah ini, kawasan wisata merupakan proses yang berusaha untuk secara bersamaan memaksimalkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi (produksi, lapangan kerja, ekspor, investasi) dan keberlanjutan (sumber daya, keluarga, perilaku, mobilitas).

Dalam konteks di Indonesia, kawasan wisata didefinisikan dalam dua aspek, sebagai berikut:

- 1) Suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
- 2) Suatu wilayah kawasan wisata yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik/ keunikan fisik lingkungan alam kawasan wisata maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana. Sehingga daya tarik kawasan tersebut mampu menggerakkan kunjungan wisatawan ke kawasan wisata tersebut, serta menumbuhkan aktifitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat (Bappeda, 2015).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata merupakan sebagai aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi kawasan dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Dalam pengertian ini, sebenarnya menyiratkan pula bahwa tujuan dari suatu wilayah semakin terkait dengan dinamika daya saing pariwisata.

2. Kriteria Kawasan Wisata

Potensi kawasan wisata berkaitan erat dengan daya saing pariwisata. Oleh karena itu, penting untuk memahami tentang potensi khas baik yang terkait dengan aset alam ataupun budaya. Beberapa ahli memberikan kriteria-kriteria sumber daya yang layak sebagai kawasan wisata.

Nunes & Sousa (2018) mengemukakan bahwa kawasan wisata dapat dicermati berdasarkan kesempurnaan sumber daya yang

dimiliki (*Perfect resources*). Sumber daya yang sempurna tersebut, antara lain:

(a) globally scarcity, (b) locally abundancy, (c) local control of the resource, (d) territorial embeddedness, (e) multiplier effects, (f) use requires preservation (sustainability), (g) global demand (viability).

Menurut Nunes & Sousa, sebuah kawasan wisata tidak harus ditunjukkan melalui keberadaan ketujuh kriteria sumber daya di atas secara bersamaan. Tetapi, setidaknya memuat di antara beberapa kriteria yang dihasilkan dari konstruksi politik, ekonomi dan sosial. Aspek penting lainnya yakni adanya partisipasi masyarakat lokal sebagai mekanisme kontrol sumber daya. Terakhir, dinamika kelangsungan hidup dan pelestarian ekonomi.

Ritchie & Crouch (2003) menerjemahkan kawasan wisata sebagai wilayah yang memiliki keunggulan baik secara kompetitif maupun komparatif. Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan suatu wilayah dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Tujuannya ialah agar wilayah tersebut memiliki *value* khas yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Hal ini selaras konsepsi sebagai berikut.

Strategic management is all about gaining and maintaining competitive advantage. This term can be defined as any activity a firm does especially well compared to activities done by rival firms, or any resource a firm possesses that rival firms desire (David & David, 2017).

Keunggulan komparatif ialah kemampuan suatu wilayah dalam membandingkan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh wilayah lain (Bolli & Renold, 2017). Prasyarat komprehensif tentang daya saing destinasi dimulai dari basis sumber daya inti (seperti iklim, budaya dan sejarah, hiburan dan faktor pendukung) serta sumber daya seperti infrastruktur, aksesibilitas, perhotelan.

Dalam konteks pariwisata di Indonesia juga menyajikan kriteria- kriteria khusus yang menjadikan suatu wilayah dapat dinyatakan sebagai kawasan wisata. Menurut Bappeda (2015) berbagai kriteria dan faktor pendukung tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Potensi produk obyek dan daya tarik wisata yang unik dan khas memiliki potensi produk/ daya tarik yang unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan wisatawan(sumber daya wisata alam, budaya). Potensi obyek dan daya tarik wisata merupakan modal dasar bagi pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan wisata. Potensi kawasan wisata tersebut dapat berupa:
 - (1). Potensi fisik lingkungan alam (persawahan, perbukitan, bentang alam, tata lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitektur bangunan yang unik dan khas, dsbnya).
 - (2). Potensi kehidupan sosial budaya masyarakat (pola kehidupan keseharian masyarakat yang unik dan khas, adat istiadat dan tradisi budaya, seni kerajinan dan kesenian tradisional, dsbnya).
- 2) Tingkat penerimaan dan komitmen yang kuat dari masyarakat setempat terhadap kegiatan kepariwisataan; yaitu adanya sikap keterbukaan dan penerimaan masyarakat setempat terhadap kegiatan pariwisata sebagai bentuk kegiatan yang akan menciptakan interaksi antara masyarakat lokal (sebagai tuan rumah) dengan wisatawan (sebagai tamu) untuk dapat saling berinteraksi, menghargai. Sehingga, pada gilirannya memberikan manfaat yang saling menguntungkan, khususnya bagi masyarakat lokal yakni penghargaan dan pelestarian budaya setempat serta kesejahteraan ekonomi.

Potensi sumberdaya manusia lokal yang mendukung, cukup dan memadai mendukung pengelolaan kawasan wisata. Hal

tersebut sangat penting dan mendasar karena pengembangan kawasan wisata dimaksudkan untuk memberdayakan potensi SDM setempat sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan produktifitasnya secara ekonomi melalui bidang-bidang yang dimilikinya. Dengan demikian dampak positif pengembangan pariwisata di kawasan tersebut akan dapat dirasakan langsung masyarakat setempat.

- 3) Peluang akses terhadap pasar wisatawan, merupakan potensi dasar yang dimiliki oleh suatu kawasan untuk menjadi kawasan wisata selanjutnya perlu didukung dengan faktor peluang akses terhadap akses pasar. Faktor ini memegang peran kunci, karena suatu kawasan yang telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata tidak ada artinya manakala tidak memiliki akses untuk berinteraksi dengan pasar/wisatawan. Oleh karena itu kesiapan kawasan wisata harus diimbangi dengan kemampuan untuk membangun jejaring pasar dengan para pelaku industri pariwisata, dengan berbagai bentuk kerjasama dan pengembangan media promosi sehingga potensi kawasan tersebut muncul dalam peta produk dan pemaketan wisata di daerah, regional, nasional maupun internasional. Sedemikian sehingga dapat dijangkau peluang kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut.
- 4) Ketersediaan area/ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata, seperti: akomodasi, area pelayanan umum, area kesenian dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena aktifitas wisata kawasan akan dapat berjalan baik dan menarik apabila didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang memungkinkan wisatawan dapat tinggal, berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, dan belajar mengenai kebudayaan setempat, kearifan lokal dan lain sebagainya.

Berdasarkan paparan kriteria kawasan wisata di atas, maka dapat dipahami bahwa sebuah kawasan wisata terwujud atas keterpaduan beberapa elemen, yaitu daya tarik sumber daya, konektivitas (melalui pembangunan jaringan dan interaksi yang beragam), kohesi territorial, dan akses (materi, kelembagaan dan keuangan). Daya tarik tanpa konektivitas membawa sebuah kawasan ke situasi ekonomi, sosial, dan politik yang terkunci. Sementara tanpa akses membawa wilayah ke ketidakseimbangan sosial. Di sisi lain, konektivitas tanpa daya tarik, dan akses tanpa kohesi menjadikan manusia hanya sebagai konsumen virtual tanpa partisipasi pada fungsi produksi territorial.

3. Tipologi Kawasan Wisata

Tipologi kawasan atau corak kawasan wisata dapat ditelusuri berdasarkan karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimiliki. Dalam hal ini, Bappeda (2015) mengelompokkan kawasan wisata dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) Kawasan wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagai daya tarik wisata utama, yaitu kawasan dengan keunikan berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan keseharian masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat Kawasan, baik terkait dengan aktifitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.
- 2) Kawasan wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama, yaitu wilayah kawasan dengan keunikan lokasi yang berada di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, sehingga kawasan tersebut memiliki potensi keindahan *view* dan lansekap untuk menarik kunjungan wisatawan.
- 3) Kawasan wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama, yaitu wilayah kawasan yang memiliki keunikan daya tarik yang merupakan

perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya (adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) dan sumber daya wisata alam (keindahan bentang alam/ lansekap).

- 4) Kawasan wisata berbasis keunikan aktifitas ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata utama, yaitu wilayah kawasan yang memiliki keunikan dan daya tarik sebagai tujuan wisata melalui keunikan aktifitas ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktifitas kesenian yang khas.

4. Prinsip Pengembangan Kawasan Wisata

Kepentingan sosio-ekonomi dalam pariwisata ditunjukkan oleh tingginya jumlah kedatangan internasional yang terdaftar di seluruh dunia. Akhirnya, pariwisata dapat menawarkan peluang untuk pengembangan daerah berdasarkan sumber daya teritorial. Pada saat yang sama, dampak pariwisata pada pemanfaatan sumber daya dan pengaturan sistem ekonomi dapat memberikan kontribusi negatif terhadap keberlanjutan suatu destinasi.

Pengembangan kawasan wisata sebagai suatu aset kepariwisataan dan ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip pengembangan kawasan wisata. Sejalan dengan hal tersebut, Bappeda (2015) merumuskan lima prinsip fundamental dalam mengembangkan kawasan wisata, antara lain:

Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat kawasan setempat, diman pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan sebagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya dan mata pencaharian kawasan tersebut. Suatu kawasan dalam pengembangannya atraksi wisata harus disesuaikan dengan adat, budaya ataupun tata cara yang berlaku di kawasan tersebut. wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut harus mengikuti tata cara

dan adat istiadat yang berlaku di kawasan tersebut.

- 1) Pembangunan fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan, dimana pengembangan pariwisata di suatu kawasan pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di kawasan tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di kawasan dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pengembangan fisik seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan sanitasi, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga Kawasan tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan.
- 2) Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian, dimana arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas kawasan tersebut sehingga dapat mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat. Bahan-bahan/material yang digunakan untuk bangunan rumah, interior, peralatan makan/minum dan fasilitas lainnya hendaknya memberikan nuansa yang alami dan menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian. Bahan-bahan seperti kayu, gerabah, bambu dan sirap serta material alami lainnya hendaknya mendominasi suasana, sehingga menyatu dengan lingkungan alami sekitarnya. Penggunaan bahan-bahan tersebut selain meningkatkan daya tarik kawasan yang bersangkutan juga sesuai dengan konsep dasar lingkungan.

Memberdayakan masyarakat kawasan wisata, dimana unsur penting dalam pengembangan kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat kawasan dalam setiap aspek wisata yang ada di Kawasan tersebut. Pengembangan wisata sebagai pengejawantahan dari konsep pariwisata inti rakyat mengandung arti bahwa masyarakat kawasan memperoleh

manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di luar aktivitas mereka sehari-hari. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah rumah penduduk (*homestay*), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal seperti andong/dokar, kuda, pertunjukan kesenian, dan lain sebagainya.

- 3) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan, dimana pembangunan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan kapasitas kawasan tersebut, baik kapasitas fisik maupun kesiapan masyarakat. Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) harus mendasari pengembangan kawasan wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik kawasan tersebut.

B. RANCANGAN KERUANGAN PARIWISATA

Ditinjau dari geografi, kegiatan pariwisata merupakan interaksi keruangan, baik tingkat lokal, regional, nasional, regional kawasan tertentu maupun internasional. Adanya interaksi keruangan didasarkan pada (1) proses untuk saling melengkapi antar wilayah (*regional complementary*), (2) adanya kesempatan antara (*interveining opportunity*), dan (3) kemudahan pemindahan secara keruangan (*spatial tranferability*), yang diukur dengan satuan jarak, biaya dan waktu (Abler, et.al, 1971).

Interaksi wilayah akan semakin berkembang karena pada dasarnya wilayah berbeda kondisi fisiografis dan sosiografisnya (*areal differentia-*

tion). Tolok ukur adanya interaksi antar wilayah tersebut yaitu adanya aliran (*flow*), barang, orang, ide serta didukung oleh prasarana dan sarananya antar wilayah. Interaksi wilayah diawali dengan proses penawaran (*supply*) sumberdaya dan permintaan (*demand*). Faktor yang diperhatikan dalam analisis persediaan (*supply*) dalam pengembangan kepariwisataan yaitu daya tarik wisata dan faktor pendukungnya, yaitu transportasi, akomodasi, infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya.

Adanya obyek yang menarik dan berbeda menimbulkan minat orang untuk mengunjunginya. Adanya dukungan prasarana dan prasarana transportasi mengakibatkan adanya aliran orang ke obyek tujuan tersebut. Kehadiran wisatawan pada daerah tujuan wisata memerlukan fasilitas penunjang akomodasi seperti hotel dan restoran. Untuk dapat memiliki sesuatu kenangan di daerah tujuan wisata bagi wisatawan, maka berkembang kegiatan masyarakat pada daerah tujuan wisata yaitu industri cinderamata. Industri yang kebanyakan dilakukan dalam rumah tangga ini, memungkinkan adanya kesempatan kerja dan berusaha, utamanya bagi penduduk setempat.

Untuk mengembangkan daerah tujuan wisata dilakukan kegiatan inventarisasi obyek. Hal ini diawali dengan menginventarisasi jenis obyek wisata yaitu wisata alam, flora-fauna, arsitektur, peninggalan sejarah, dan wisata budaya. Dilanjutkan dengan inventarisasi pendukung obyek wisata, seperti akomodasi, transportasi dan infrastruktur serta sebaran keruangannya. Semua informasi obyek digunakan untuk menyusun model kepariwisataan dan skala prioritas obyek yang dikembangkan.

Informasi tentang obyek wisata dilengkapi dengan informasi jaringan transportasi sebagai penghubung antar obyek wisata, antara obyek dengan fasilitas penunjang. Informasi meliputi: jenis dan keadaan sarana transportasi, jarak, biaya, tempat transit (terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan lainnya). Informasi transportasi dilengkapi juga dengan informasi mengenai infrastruktur, seperti jenis dan keadaan jalan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, bandara dan lainnya.

Informasi tentang akomodasi meliputi: berbagai jenis penginapan (hotel, pondok wisata, dll), restoran, tempat rekreasi dan olah raga, tempat minum dan lainnya. Data yang dikumpulkan meliputi: lokasi, jarak, aksesibilitas, jenis, peringkat, dan berbagai fasilitas yang dimilikinya. Informasi akomodasi dilengkapi pula dengan fasilitas pelayanan lainnya, seperti bank, tempat penukaran uang, kantor pos, telepon, apotik, pusat perbelanjaan, *artshop*, *gallery*, dan lainnya.

Penyajian informasi dalam bentuk peta dan atau matrik sehingga dapat disusun peringkat obyek dan fasilitas penunjangnya. Peringkat tersebut antara lain obyek wisata untuk wisatawan domestik (lokal, regional dan nasional) dan internasional (regional dan internasional), jenis obyek wisata (alam, budaya, minat khusus, dan lainnya) dari peringkat ini akan membantu dalam penyusunan akala prioritas pengembangannya. Prakiraan dampak yang akan ditimbulkan dalam pengembangan pariwisata dapat dimasukkan dalam matrik, sehingga dapat dilakukan mitigasi dampak secara bersamaan dengan perencanaan pengembangannya.

Analisis permintaan dapat dilakukan melalui penelitian tentang minat dan keinginan para wisatawan baik secara langsung pada calon wisatawan maupun pada biro-biro atau agen yang mengatur perjalanan wisata. Informasi mengenai latar belakang sosial ekonomi, budaya, demografi, dan psikologis (motivasi) dapat dipakai untuk menganalisis permintaan wisata dari hal ini dapat diketahui tentang kecenderungan atau trend pariwisata.

Pangsa pasar pariwisata dapat dikelompokkan dalam wisata internasional (mancanegara) dan wisata domestik atau nusantara (nasional dan lokal). Dua kelompok wisatawan ini tentu mempunyai trend yang berbeda dalam berwisata. Analisis permintaan kebanyakan berdasarkan pangsa Pasar Internasional (mancanegara), sedangkan analisis terhadap pasar wisatawan domestik sering terlupakan. Pada sisi lain wisatawan domestik merupakan potensi wisata yang besar pada masa mendatang. Dalam ancangan seharusnya potensi pasar wisata domestik perlu dipertimbangkan.

Dari profil pasar wisatawan yang ada, baik domestik maupun mancanegara, dapat ditentukan model kepariwisataan yang dikembangkan. Sebagai contoh yaitu berkembangnya wisatawan olah raga arung jeram (rafting), berdasarkan keinginan/minat dari wisatawan kelompok muda yang menyukai olah raga dan petualangan. Analisis penawaran dan analisis permintaan pariwisata, terkait erat dengan tujuan dan kriteria kebijakan yang dikembankan dalam pembangunan wilayah. Pembangunan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan wilayah secara keseluruhan. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan pariwisata adalah tata ruang. Tata ruang wilayah sesuai dengan keadaan geografisnya terutama aspek fisiografisnya. Dalam pengembangan atau pembangunan kepariwisataan aspek lingkungan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Hal ini menyangkut daya dukung lingkungan terhadap perkembangan pariwisata tersebut untuk saat sekarang dan masa mendatang.

C. WISATA BAHARI

Wisata bahari adalah bentuk wisata yang menggunakan atau memanfaatkan potensi lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Konsep wisata bahari didasarkan pada *view*, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya serta karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimilikinya (Sero, 2010: 19). Menurut Fandeli(1996: 50), wisata bahari adalah wisata yang objek dan daya tariknya bersumber dari bentang laut (*seascape*) maupun bentang darat pantai (*coastal landscape*).

Meskipun berbeda bentuk, wisata pantai dan bahari memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya berbasis pada air atau elemen laut. Wisata bahari merupakan bentuk pariwisata secara langsung terhubung dan bergantung pada laut dan lingkungan laut yang meliputi berbagai kegiatan yang terjadi di laut dalam seperti jelajah dan berlayar. Kegiatan rekreasi berbasis air dan olahraga bahari lainnya (sering dilakukan di perairan pantai), adalah *scuba diving*, memancing, ski air, selancar angin, tur ke taman laut, pengamatan satwa liar, dan

sebagainya. Walaupun sebagian besar kegiatan wisata bahari berlangsung di laut, namun sarana dan prasarana pendukungnya biasanya ditemukan di darat. Fasilitas tersebut dapat bervariasi antara pelabuhan dan marina (melayani kapal pesiar, *yacht*, dan sebagainya), hingga operasi perorangan (misalnya pemandu, instruktur, dan sebagainya), perusahaan swasta berukuran sedang, atau bahkan besar korporasi (perusahaan kapal pesiar, dan sebagainya), Papageorgiou, M, 2016: 44-48)

Dalam hubungan dengan aktivitas wisata alam pantai dan bahari maka secara umum kegiatan wisata di objek wisata alam dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu 1) wisata perairan atau wisata bahari; dan 2) wisata daratan. Aktivitas bentang laut, yaitu berenang, memancing, bersampan yang meliputi berdayung, atau berlayar, menyelam yang meliputi diving dan snorkeling, berselancar yang meliputi selancar air dan selancar angin serta berperahu parasut (*parasailing*). Aktivitas bentang darat, yaitu rekreasi berupa olahraga susur pantai, bersepeda, panjat tebing pada dinding terjal pantai dan menelusuri gua pantai. Selain itu dapat pula dilakukan aktivitas bermain layang-layang, berkemah, berjemur, berjalan-jalan melihat pemandangan, berkuda atau naik dokar pantai.

Menurut Fandeli (1995: 89), wisata perairan atau wisata bahari (didalamnya termasuk wisata pantai) adalah kegiatan wisata seperti berenang, memancing (*fishing*), menyelam (*diving dan snorkeling*), berlayar (*sailing*), berselancar (*surfing*), ski laut (*skiing*), berjemur, rekreasi pantai, fotografi bawah air, canoeing, dan lain-lain. Adapun kegiatan menikmati keindahan dan keanekaragaman hayati potensi laut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) pada perairan dangkal dengan menggunakan perahu yang lantainya atau bagian dinding bawah perahu itu terdiri atas gelas kaca tembus pandang; dan (2) menggunakan perlengkapan menyelam khususnya untuk tempat-tempat yang dalam dan tidak mungkin dapat dilihat dengan perahu gelas kaca tembus pandang.

Dalam kegiatan wisata pantai, terdapat berbagai criteria standar yang harus dipenuhi. Kriteria standar ini terdiri atas kriteria fisik, sosial,

ekonomi dan budaya. Aktivitas kegiatan wisata bawah laut seperti diving dan snorkeling harus ditunjang dengan parameter-parameter dari pariwisata bawah laut, antara lain sebagai berikut (Sero, 2010: 21-22). Kecerahan perairan yaitu perairan yang cerah merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam kegiatan ini, dimana semakin cerah suatu perairan semakin terlihat keindahan taman laut yang dinikmati oleh para wisatawan.

Tutupan terumbu karang, persentase tutupan terumbu karang merupakan syarat utama dalam pariwisata bahari, karena merupakan unsur utama dari nilai estetika taman laut yang akan dinikmati oleh para wisatawan. Jenis terumbu karang, semakin beragam jenis terumbu karang semakin banyak keindahan alam bawah laut yang dapat dinikmati oleh para wisatawan. Jenis ikan karang, daerah yang memiliki lebih dari 50 spesies dikategorikan sebagai daerah dengan jenis ikan karang sangat beragam.

Kecepatan arus, kecepatan arus berkaitan dengan keamanan wisatawan dalam melaksanakan aktivitasnya. Dengan demikian kecepatan arus yang relatif lemah merupakan syarat ideal untuk kegiatan penyelaman. Kedalaman perairan, kedalaman perairan ditentukan oleh penetrasi sinar matahari kedalam perairan. Diasumsikan pertumbuhan karang laut umumnya sampai kedalaman 18 meter. Secara umum ragam daya dukung wisata bahari meliputi daya dukung ekologis, fisik, sosial, rekreasi. Penyediaan fasilitas secara umum pada objek wisata alam menurut Fandeli (1996: 50) terdiri atas. Fasilitas, meliputi persyaratan lokal dan kemampuan pencapaian, peruntukkan dan tata guna tanah (land use), jalan umum, terminal dan parkir kendaraan, akomodasi, tempat rekreasi dan lain-lain. Prasarana, meliputi system dan jaringan air bersih, drainase air hujan, pembuangan limbah dan air kotor, suplai dan distribusi daya listrik, sistem dan jaringan komunikasi serta fasilitas transportasi jalan, terminal, jembatan, drainase, penerangan, dan sebagainya.

Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain (Damanik dan Weber, 2006). Menurut Mathieson dan Wall (1982)

Pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan sementara seseorang ke tempat lain dari tempat tinggal dan tempat kerjanya serta melakukan berbagai kegiatan selama berada ditempat tujuan dan memperoleh kemudahan dalam penyediaan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Kegiatan manusia untuk kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata (Yulianda, 2007). Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong potensi ekonomi dan juga upaya pelestarian, yang dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu, yang pada akhirnya dikembangkan suatu model pengelolaan kawasan wisata yang berorientasi pelestarian lingkungan (Ramly, 2007). Dalam beberapa dekade terakhir pengembangan kawasan wisata pantai untuk wisata terus meningkat. WTO (2004) menyatakan bahwa hampir tiga perempat destinasi wisata di dunia adalah daerah pesisir pantai. Hal ini mengindikasikan adanya peluang dalam pengembangan kawasan wisata pantai agar dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan didaerah.

The Rise of Coastal and Marine Tourism merupakan salah satu studi yang terkait dengan konsep wisata marin buah pena Marc L. Miller (1993). Studi tersebut diselenggarakan dengan menerapkan perspektif sosiologi dalam menemukenali dan memahami interaksi simbolik yang menjadi penyebab terbentuknya solidaritas sosial, yang diasumsikan dapat membentuk serta mengembangkan wisata marin. Asumsi tersebut terbentuk melalui pemahaman bahwa selama kerusakan lingkungan, salah satu penyebabnya ialah keberadaan sektor pariwisata yang sangat berkembang, tidak hanya didaratan dimana terdapat lingkungan alam dan kehidupan manusia melainkan juga dilautan dimana kedua hal tersebut juga berada. Hasil studi Miller kemudian menunjukkan, bahwa; *“the resolution of tourism problems in the coastal zone will require the scientific study of environmental and social conditions, policy analyses, planning, and public education”*, yang kemudian dikemas dalam konteks ekoturisme (*ecotourism*).

Penelitian yang akan diselenggarakan, memiliki kesamaan dengan studi Miller, dalam arti bahwa; pandangan bahwa pariwisata sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan alam, yang dalam hal ini merujuk pada lingkungan alam laut, adalah benar, sebab tidak berarti bahwa para wisatawan dengan sengaja merusaknya melainkan melalui sampah, selain juga mungkin terdapat ketidaktahuan para pemandu wisata dalam menempatkan jangkar, atau lainnya, yang dengan demikian; diasumsikan bahwa penyelesaian masalah berkaitan dengan wisata bahari dalam konteks wisata marin, memerlukan kesiapan dari berbagai pihak yaitu pelaku dari bisnis pariwisata, masyarakat, dan pemerintah, yang kesemuanya adalah bagian dari potensi untuk membentuk dan/atau mengembangkan wisata bahari/marin itu sendiri. Namun demikian, hal ini hanya dapat dilakukan setelah *stakeholder* yang dimaksud memahami perbedaan mendasar antara konsepsi wisata bahari (*marine*) dan wisata bahari (maritime).

Wisata bahari (*marine*) disatu sisi, merujuk pada ragam aktivitas atau tindakan wisata, yang terdiri atas tiga kategori, yaitu; *“cruising, private maritime tourism - yachting, and coastal leisure shipping, yang mana ketiganya seharusnya dianalisa dengan menekankan pada “the advantages and disadvantages which distinguish each of these activities and their prospects of evolution”* (Diakomihalis, 2007). Wisata bahari (*marine*) sebagaimana studi Diakomihalis, tidak menampakkan kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan alam laut, namun sangat dapat merusak kebudayaan masyarakat yang berada dipesisir laut, sebab dilakukannya tindakan wisata oleh para wisatawan yang diasumsikan tidak menjadi bagian dari kebiasaan (adat) dari masyarakat yang dimaksud. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam akan kebudayaan dari suatu masyarakat pesisir menjadi sangat penting.

Wisata bahari dan pantai keduanya termasuk yang tertua bentuk pariwisata dan segmen pariwisata terbesar industri. Selain itu, wisata pantai dan bahari juga ekonomi yang paling penting dan paling cepat berkembang dengan aktivitas yang terjadi di laut. Namun, pariwisata juga salah satu kontributor utama yang bertanggung jawab dalam degradasi kelestarian lingkungan, karena konstruksi bangunan dan

kegiatan pariwisata yang sangat berpotensi dalam menurunkan kualitas ekosistem dan lingkungan. Aktivitas manusia membawa implikasinya terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam, seperti: pendirian hotel dan resort, pelabuhan konstruksi dan pemanfaatan perahu, *reef-walking*, *snorkeling* dan menyelam, memancing, dan polusi darat dan sedimentasi (Kurniawan, dkk, 2016, 308-326). Dengan demikian perlu untuk menemukan cara-cara yang lebih adaptif dalam mensinergikan antara potensi wisata bahari yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan lingkungan lestari.

KONSEPSI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* DAN *BLUE ECONOMY*



SEJAK TAHUN 1990-an isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) didefinisikan sebagai sebuah proses pembangunan yang berfokus mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, budaya dan manusia. *Blue economy* pertama kali digagas pada Konferensi PBB Rio+20 tentang pembangunan berkelanjutan, yang diadakan di Rio de Janeiro pada Juni 2012. Konferensi ini membahas dua tema utama: pengembangan lebih lanjut dan penyempurnaan Kerangka Kelembagaan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan kemajuan konsep “ekonomi hijau”. Hasil pertemuan menegaskan kembali pengentasan kemiskinan sebagai tantangan utamanya dan berfokus pada ekonomi hijau sebagai alat untuk mencapai pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Selama proses persiapan Rio+20, negara-negara yang memiliki garis pantai, prihatin dengan fokus ekonomi hijau dan penerapannya bagi mereka. Pernyataan yang kuat disajikan untuk mendukung konsep "*blue economy*" untuk mengatasi situasi negara-negara tersebut dengan lebih tepat. Konsep *blue economy* memiliki relevansi yang luas, karena lautan, termasuk warisan bersama umat manusia dari laut lepas, dalam banyak hal mewakili batas akhir bagi umat manusia dan upayanya untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya institusional dilakukan untuk memperluas aspek ekonomi hijau (*green economy*).

Lautan menutupi sebagian besar permukaan bumi dan membentuk lebih dari 95 persen biosfer yang menyediakan makanan, mata pencahari-

an dan merupakan sarana transportasi yang signifikan dalam perdagangan global sebagian besar penduduk dunia. Lingkungan laut dan pesisir juga merupakan sumber daya utama bagi industri pariwisata global yang penting, mendukung semua aspek siklus pengembangan pariwisata, mulai dari infrastruktur dan formula “Matahari, pasir, dan laut” hingga domain ekowisata yang beragam dan berkembang.

Dasar laut adalah sumber utama hidrokarbon, dan eksplorasi di daerah ini terus berkembang. Teknologi baru memajukan batas pengembangan sumber daya laut, termasuk *bio-prospecting* dan penambangan sumber daya mineral dasar laut. Laut juga menawarkan potensi besar untuk produksi “*blue energy*” terbarukan dari sumber angin, gelombang, pasang surut, panas dan biomassa. Potensi laut untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berkelanjutan sangat besar, tetapi hanya jika laut dapat dipertahankan dan/atau dikembalikan ke keadaan yang sehat dan produktif.

Dunia berkembang telah menjadi kekuatan pendorong di belakang *blue economy*, yang dipelopori oleh negara-negara pulau kecil berkembang (SIDS), tetapi *blue economy* juga relevan dengan negara-negara pantai lainnya dan negara-negara yang berkepentingan dengan perairan di luar yurisdiksi nasional mereka. Meskipun SIDS selalu sangat bergantung pada laut untuk mata pencaharian dan kesejahteraan mereka, *blue economy* lebih dari sekadar konsep ekonomi berbasis laut, tetapi juga mengidentifikasi lautan sebagai ruang pengembangan dimana perencanaan tata ruang mengintegrasikan konservasi, penggunaan berkelanjutan, ekstraksi minyak dan mineral, *bio-prospecting*, produksi energi berkelanjutan dan transportasi laut.

Blue economy telah membawa ke depan bahwa lautan bukan hanya tempat untuk ekstraksi sumber daya gratis dan pembuangan produk limbah, tetapi mengumpulkan nilai dan layanan laut ke dalam pemodelan ekonomi dan proses pengambilan keputusan. Paradigma *blue economy* merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk negara-negara berkembang yang akan membantu mengatasi isu-isu seperti kesetaraan dalam akses, pengembangan dan pembagian manfaat dari sumber daya laut, menawarkan ruang untuk reinvestasi dalam pembangunan manusia

dan pengentasan masalah perekonomian seperti utang nasional yang sangat membebani dan melumpuhkan.

Ekonomi biru mencakup hasil yang diinginkan yang sama dengan inisiatif *green economy* Rio+20, yaitu: “mencapai peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis” (UNEP, 2013). Hal ini juga mendukung prinsip yang sama dari penggunaan rendah karbon, efisiensi sumber daya dan inklusi sosial, tetapi didasarkan pada konteks dunia berkembang dan dirancang untuk mencerminkan keadaan dan kebutuhan negara-negara yang masa depannya bergantung pada sumber daya laut.

Dasar dari konsep ini adalah prinsip kesetaraan, memastikan bahwa negara berkembang: mengoptimalkan manfaat yang diterima dari pengembangan lingkungan laut mereka (misalnya, perjanjian perikanan, *bio-prospecting*, ekstraksi minyak dan mineral); mempromosikan kesetaraan nasional, termasuk kesetaraan gender dan khususnya penciptaan pertumbuhan inklusif dan pekerjaan yang layak untuk semua; dan agar perhatian dan kepentingan mereka tercermin dengan baik dalam pengembangan laut di luar yurisdiksi nasional, termasuk penyempurnaan mekanisme tata kelola internasional dan perhatian mereka terhadap negara-negara yang berdekatan dengan pembangunan dasar laut.

Semakin disadari bahwa masa depan banyak negara-negara kepulauan kecil (SIDS) bergantung pada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan sumber daya laut dan samudera. Dalam hal ini, konsep yang muncul dari ekonomi biru telah memperoleh keuntungan besar kesepakatan menonjol sejak 2012 sebagai mekanisme untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan yang berpusat pada ekonomi berbasis laut. Pada saat itu, *blue economy* telah muncul sebagai kunci komponen dari dialog global baru tentang peran pesisir dan perairan laut dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk negara kecil, konsep *blue economy* muncul dengan sendirinya sebagai jalan yang menjanjikan untuk diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi yang tertanam dalam prinsip-prinsip dasar lingkungan keberlanjutan. Pertumbuhan apresiasi terhadap peran penting yang dimainkan lautan dalam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi melahirkan apresiasi yang tumbuh terhadap kebutuhan untuk

mengelola dan melindungi ekosistem dan sumber daya pesisir dan laut dengan lebih baik yang merupakan dasar fundamental untuk itu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. *Blue economy* bisa menjadi kerangka dalam pembangunan berkelanjutan. *Blue economy* adalah paradigma pembangunan ekonomi berbasis prinsip ekosistem yang mengkonseptualisasikan lautan sebagai “ruang pembangunan” dimana perencanaan tata ruang terintegrasi antara konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, kekayaan minyak dan mineral ekstraksi, bioprospeksi, produksi energi berkelanjutan dan transportasi laut.

Konsep *blue economy* memberikan kesempatan untuk berkembang secara lebih ekonomis dan berwawasan lingkungan terhadap investasi dan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam lebih efisien dan ramah lingkungan, menghasilkan sistem yang lebih efisien dan lebih bersih, menghasilkan lebih banyak produk dan nilai ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memberikan kesempatan yang menguntungkan bagi semua secara lebih adil.

Konsep *blue economy* dikembangkan untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. sejauh ini prinsip efisiensi sumber daya, rendah karbon, sosial inklusivitas sudah tumbuh, namun masih belum mampu mengatasi keserakahan manusia untuk mengeksploitasi yang lebih alami. Inti dari *blue economy* konsep adalah:

1. Belajar dari alam *blue economy*-tiru cara kerja alam (ekosistem) yang bekerja di sesuai dengan apa yang disediakan oleh alam secara efisien dan tidak mengurangi tetapi malah memperkaya alam.
2. Logika ekosistem-cara kerja ekosistem dimodelkan pada *blue economy*, saat air mengalir dari pegunungan membawa zat gizi dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan semua makhluk hidup dan tumbuhan, sampah dari satu ke sumber makanan/energi ke yang lain, sehingga sistem kehidupan ekosistem menjadi seimbang. Hanya dengan gravitasi energi didistribusikan efisien dan merata tanpa energi eksternal ekstraksi. Untuk mendukung sistem kehidupan, sinar matahari menjadi energi fotosintesis dari semua kontributor yang membutuhkannya.

3. Terinspirasi oleh 100 inovasi—Secara empiris 100 inovasi ekonomi praktis telah dikembangkan dan membuktikan bahwa ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk menguras nutrisi dan energi tanpa meninggalkan limbah karena memanfaatkan kemampuan semua kontributor dan memenuhi kebutuhan dasar semua orang.

Blue economy pada akhirnya akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekologi dan sosial. Secara umum, *blue economy* dapat dipahami sebagai model ekonomi untuk mendorong keberlanjutan pengembangan dengan pola pikir seperti cara kerja ekosistem. Ini tidak terlepas dari prinsip yang ada dalam konsep *blue economy*, yaitu:

1. Efisiensi sumber daya alam.
2. Nol limbah: tidak meninggalkan apa pun untuk disia-siakan – buangan untuk satu orang adalah makanan untuk yang lain—limbah dari satu proses adalah sumber energi untuk yang lain.
3. Inklusivitas sosial: swasembada untuk semua—pemerataan sosial - lebih banyak pekerjaan, lebih banyak kesempatan bagi orang miskin.
4. Sistem produksi siklik: generasi tanpa akhir untuk regenerasi, keseimbangan produksi dan konsumsi.
5. Inovasi dan adaptasi terbuka: prinsip-prinsip hukum fisika dan adaptasi alami berkelanjutan.

Berbeda dengan model pembangunan konvensional, dimana modal keuangan dan fisik lebih diprioritaskan daripada modal manusia dan alam, *green economy* berusaha untuk berinvestasi yang lebih banyak terhadap hasil sosial dan lingkungan (Ekonomi dan Sosial PBB Komisi untuk Asia dan Pasifik [ESCAP], 2012). Studi Program Lingkungan PBB (UNEP) mengenai manfaat transisi ke *green economy* (UNEP 2011) menyoroti tiga kesimpulan luas yang sangat relevan dengan *blue economy*, yaitu: 1) dalam transisi ke *green economy*, pekerjaan baru diciptakan, yang dari waktu ke waktu melebihi kerugian di pekerjaan ekonomi tradisional; 2) transisi ke *green economy* tidak hanya meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang,

tetapi juga menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB; dan 3) ada hubungan yang jelas antara pengentasan kemiskinan serta perlindungan dan pemulihan habitat, sumber daya perikanan laut dan keanekaragaman hayati yang lebih baik .

Konsep spesifik dari *blue economy* berasal dari kesadaran bahwa, negara-negara kepulauan (SIDS) yang didominasi oleh wilayah laut yang luas, diberkahi basis sumber daya masa depan yang sangat besar karena sebagian besar dari sumber daya laut diyakini tetap belum dimanfaatkan atau belum dijelajahi di berbagai zona laut di dunia. Ada keyakinan luas bahwa sumber pertumbuhan masa depan adalah mungkin bergantung pada pemanfaatan yang efisien dari negara-negara yang kaya sumber daya laut karena basis sumber daya laut per kapita yang signifikan. Oleh karena itu, *blue economy* menawarkan prospek berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif secara sosial.

Menurut Mohanty et al. (2015), *“its importance is realised prominently after the unprecedented contraction of global output and employment affecting the livelihoods of millions of people in different regions of the world”*. (pentingnya diwujudkan secara mencolok setelah kontraksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari output global dan lapangan kerja yang mempengaruhi mata pencaharian jutaan orang-orang di berbagai wilayah di dunia).

Dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, fokus baru dari wacana kebijakan global, negara-negara yang ingin mengembangkan ekonomi kelautan pada tingkat yang berbeda-beda, mengakui perlunya kebijakan yang lebih menyelaraskan pertumbuhan ekonomi masa depan di laut dengan memelihara atau bahkan memulihkan kondisi kesehatan laut. Namun, sementara gagasan *blue economy* atau *blue development* telah menjadi identik dengan 'penghijauan' ekonomi laut (Onguglodon Eugui 2014). Kerangka dimana pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lainnya mengacu pada ekonomi laut yang lebih berkelanjutan, konsep-konsep yang muncul ini tetap tidak jelas dan terbuka lebar, dan seringkali berbeda interpretasi (Silver et al. 2015).

Salah satu interpretasi umum dari *blue economy* adalah bahwa hal itu dapat memaksimalkan nilai ekonomi lingkungan laut secara berkelanjutan

yang menjaga dan melindungi laut sumber daya dan ekosistem. Dengan definisi itu, *blue economy* dapat didefinisikan secara luas untuk memasukkan kegiatan ekonomi yang langsung atau tidak langsung menggunakan laut sebagai input (Morrissey et al.,2010).

Indonesia mengusulkan prinsip-prinsip pengembangan industri kelautan dan perikanan berdasarkan konsep *blue economy* untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan perlindungan lingkungan yang komprehensif, mendorong pembangunan ekonomi daerah, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan sistem produksi yang bersih dan mendorong investasi yang kreatif dan inovatif. Pokok-pokok pengembangan *blue economy* di Indonesia antara lain: mengembangkan industri perikanan laut, transportasi laut, pariwisata, energi dan produksi material berdasarkan konsep *blue economy*, lebih meningkatkan dan mengkoordinasikan kebijakan nasional ekonomi kelautan dan darat, mengembangkan zona demonstrasi *blue economy*, memperkuat hubungan antara perdagangan dan infrastruktur serta mendorong pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Selain itu, Indonesia juga berencana untuk mendirikan zona demonstrasi *blue economy* di Lombok dan pulau Anamabs dan Teluk Tomini, untuk mengeksplorasi model *blue economy* yang ditampilkan dengan industri kelautan, perikanan, pemuliaan, industri pariwisata bahari, serta pengembangan kolektif pulau kecil regional dan teluk.

KONSEPSI *COMMUNITY BASED* *TOURISM*



PEMBANGUNAN DEWASA ini merupakan perubahan yang direncanakan dalam suatu masyarakat yang berpegang pada model pembangunan dari bawah. Menurut David Pitt dalam Geriya (1995) model pembangunan dari bawah mengandung prinsip-prinsip:

- a. Potensi masyarakat adalah model awal yang dapat dilanjutkan, sehingga proses pembangunan mempunyai dasar yang mantap
- b. Pembangunan mempunyai jati diri yang bertumpu pada kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dengan bekal jati diri yang jelas dan mantap masyarakat menjadi stabil dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan.
- c. Partisipasi aktif masyarakat dapat digerakkan dan dikembangkan karena pembangunan sesuai dengan kemauan, kemampuan dan kesepakatan masyarakat. Masyarakat terlatih untuk mandiri dan bertanggung jawab.
- d. Masyarakat cukup dihargai kemartabatannya sehingga setatus mereka bukan saja sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek pembangunan.
- e. Pembangunan memiliki mekanisme kesinambungan karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan.
- f. Pembangunan bersifat efektif dan sekaligus ekonomis, karena

masyarakat akan terus terlibat aktif dalam proses pemeliharaan.

Konsep pembangunan yang berdasar pada masyarakat didapatkan hal-hal positif sebagai berikut: (1) masyarakat diperlakukan sebagai obyek, (2) terjadi kecocokan aspirasi dan budaya yang terbina melalui dialog, (3) berkembang partisipasi serba rela dalam suasana integratif. Conyers (1991) menyampaikan terdapat tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang sangat strategis dalam pengembangan industri pariwisata. Bopp et all (2000), mendefinisikan partisipasi komunitas pada industri pariwisata sebagai kualitas dari komunikasi antar individu yang memberikan ruang kepada semua pihak termasuk wisatawan untuk hidup bersama secara harmonis. Menurut Syahyuti (2005), partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Partisipasi didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan.

Oleh sebab itu pembangunan yang partisipatif merupakan pembangunan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan mereka. Secara harfiah, partisipasi dapat diartikan sebagai ikut sertanya seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Sedangkan partisipasi warga adalah suatu bentuk keikutsertaan langsung warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Suhirman, 2004).

Berdasarkan berbagai pengertian partisipasi tersebut, paling tidak ada dua pengertian partisipasi, (1) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai dukungan rakyat dengan kemauan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uang maupun tenaga, (2) partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yangtelah dicapai.

Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari pengertian kedua ini tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun serta ada tidaknya kemauan rakyat untuk melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu secara mandiri.

Partisipasi juga dapat berarti mendorong proses belajar bersama, berkomunikasi yang seimbang dalam membahas persoalan publik, menjadikan kesepakatan warga sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan di tingkat politik formal dan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengontrol keputusan publik agar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian pengertian partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan mulai dari menentukan tujuan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dengan dilandasi oleh kesadaran akan tujuan itu.

Menurut Arnstein (1969) terdapat delapan tingkatan yang menggambarkan tingkatan partisipasi, dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

NO	TANGGA/TINGKAT PARTISIPASI	HAKEKAT KESERTAAN	TINGKAT PEMBAGIAN KEKUASAAN
1	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Permainan Oleh Pemerintah	Tidak ada partisipasi
2	Terapi (<i>Therapy</i>)	Sekedar masyarakat agar tidakmarah/sosialisasi	
3	Pemberitahuan (<i>Informing</i>)	Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi	<i>Tokenism /</i> sekedar justifikasi agar mengiyakan
4	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Masyarakat didengar, tetapi tidak selalu sarannya digunakan	
5	Penentraman (<i>Placation</i>)	Saran Masyarakat diterima tapitidak selalu dilaksanakan	
6	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
7	Pendelegasian Kekuasaan (<i>DelegatedPower</i>)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	
8	Kontrol Masyarakat (<i>Citizen Control</i>)	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

Sumber: Arnstein (1969)

Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.

KONSEPSI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



A. PENGERTIAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) kawasan pesisir secara berkelanjutan (*on a sustainable basis*), dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan karakteristik utama dari kawasan tersebut. Definisi tentang wilayah pesisir bisa berbeda-beda, karena belum ditemukan suatu istilah paten untuk mengartikannya. Sesuai dengan batasan yang dikemukakan dalam Undang-Undang No.1 tahun 2014, sebagai pengganti dari Undang- Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, wilayah pesisir telah didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Menurut kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Terdapat beberapa definisi mengenai wilayah pesisir dari berbagai sumber, antara lain dikemukakan oleh (Dahuri, 2001:6) yang memberikan penjelasan mengenai wilayah pesisir yaitu “Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, kesepakatan umum di

dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastal*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*) ”

Poernomosidhi (dalam Supriharyono, 2009) memberikan pengertian mengenai wilayah pesisir sebagai “*interface* antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi. Wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Selain itu, menurut Poernomosidhi (2007: 4) mengemukakan bahwa karakteristik wilayah pesisir diantaranya adalah: a) secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan datang; b) secara administratif kurang lebih 42 daerah kota dan 181 daerah kabupaten berada di pesisir, dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah otonomi tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir; c) secara fisik terdapat pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi yang tersebar mulai dari sabang sampai merauke, dimana di dalamnya terkandung berbagai asset sosial dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan financial yang sangat besar; d) secara ekonomi, hasil sumberdaya laut dan pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional; e) wilayah laut dan pesisir di Indonesia

memiliki peluang untuk menjadi produsen (*exporter*) sekaligus simpul transportasi laut di wilayah asia pasifik; f) wilayah laut dan pesisir kaya akan beberapa sumberdaya pesisir yang potensial dikembangkan lebih lanjut meliputi pertambangan, perikanan, pariwisata bahari, dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sebagai daya tarik bagi pengembangan kegiatan “*ecotourism*”; g) secara politik dan hankam, wilayah laut dan pesisir merupakan kawasan perbatasan antar negara maupun antara daerah yang sensitif dan memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lingkungan perairan laut secara singkat dapat kita bagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yakni bagian air yang dikenal sebagai Pelagik (*pelagic*), dan bagian dasar laut yang dikenal sebagai Bentik (*benthic*).

Bagian pelagik (*pelagic*), dapat dibagi secara horisontal maupun vertikal. Secara horizontal, pelagik dapat dibagi lagi menjadi: bagian neritik (perairan pantai) dan bagian oseanik (perairan laut terbuka). Batas antara kedua bagian tersebut di laut tidak begitu jelas, tetapi biasanya ditentukan batas neritik hanya sampai pada kedalaman ± 200 meter, meskipun ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan, misalnya faktor salinitas, kandungan lumpur, dan lain-lain. Secara vertikal bagian pelagik dapat dibagi menjadi beberapa zona sebagai berikut : 1) zona *epipelagik* (0-200 meter); 2) zona *mesopelagik* (200-1.000 meter); zona *bathipelagik* (1.000-2.000 meter); dan 4) zona *abisopelagik* (lebih 2.000 meter).

Suatu zona/ lapisan perairan yang masih dapat menerima sinar matahari disebut sebagai *photik zone*. Umumnya pada lapisan *epipelagik* lebih banyak menerima sinar matahari dari pada lapisan-lapisan yang berada di bawahnya. Semakin dalam lapisan perairan, semakin sedikit sinar matahari yang masuk kedalam kolom air laut, sehingga dikenal adanya zona *disphotik* dan zona *aphotik*. Lapisan *photik* perlu diketahui, mengingat pada zona tersebut merupakan suatu daerah yang paling efektif untuk proses fotosintesis fitoplankton, rumput laut, dan ganggang laut serta kegiatan-kegiatan lain dari biota laut. Pada zona tersebut dapat dilihat keragaman komunitas yang lebih kompleks, lebih banyak variasinya serta lebih variatif dari komunitas

biota yang hidup pada lapisan *disphotik* ataupun *aphotik*.

Tebal tipisnya zona photik sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain tingkat kecerahan (*transparency*) dan atau tingkat kekeruhan (*turbidity*) pada perairan yang bersangkutan. Tingkat kecerahan adalah suatu angka menunjukkan jarak penetrasi cahaya matahari ke dalam kolom air laut yang masih bisa dilihat oleh mata kita yang berada di atas permukaan air laut.

Bagian benthik, secara umum zonasinya terdiri atas : 1) *supra lithoral*, merupakan dasar perairan yang selalu dalam keadaan basah karena adanya hempasan ombak yang datang/ pergi; 2) *sub lithoral*, merupakan daerah pasang surut sampai kedalaman ± 20 meter; 3) *eulithoral*, merupakan bagian dasar perairan dihitung mulai dari garis surut sampai kedalaman ± 200 meter; 4) *archibenthal*, merupakan daerah lanjutan *lithoral* yang melengkung ke bawah sehingga dasar laut menjadi lebih dalam lagi; 5) *batial*, merupakan lanjutan dari *archibenthal* sampai kedalaman ± 2.000 meter; 6) *abisal*, merupakan lanjutan *batial* dengan kedalaman dari 2.000 sampai dengan 4.000 meter; dan 7) *hadal*, merupakan lanjutan *abisal* dengan kedalaman lebih dari 4.000 meter.

Posisi letak palung laut (*trench*) biasanya terletak tidak jauh dari lengkung kepulauan (*island arcs*) dan keberadaannya merupakan zona dari titik-titik pusat gempa (*epicentrum*) yang bila terjadi gempa akan menimbulkan gelombang besar secara mendadak dalam kurun waktu relatif singkat yang sering disebut sebagai tsunami.

B. ZONASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Menurut Adisasmita (2006: 29), zona atau wilayah pesisir dapat dibedakan kedalam 4 (empat) zona / wilayah, di antaranya adalah:

1. *Zona lithoral*, adalah wilayah pantai atau pesisir atau “*shore*”. Di wilayah ini pada saat air pasang tergenang air dan pada saat air laut surut berubah menjadi daratan. Oleh karena itu wilayah ini sering disebut juga wilayah pasang surut. Zona litoral merupakan

perbatasan atau pertemuan antara batas daratan dengan batas laut. Dimana terdapat pasang tertinggi dan pasang terendah.

Zona ini paling banyak dipengaruhi oleh zona daratan karena letaknya yang memang berbatasan langsung. Zona ini terletak di antara pasang rendah dan batas tertinggi yang dicapai oleh gelombang. Beberapa lingkungan khusus, terutama pada daerah yang memberikan karakteristik *neritik* yang meliputi *delta*, *tidal flat*, dan lingkungan *lagoon*. Zona ini merupakan bagian laut yang terdekat dengan kehidupan daratan atau biasa juga disebut dengan perairan dangkal yaitu wilayah laut yang dekat dengan tepi pantai.

Zona ini mendapat limpahan cahaya matahari yang berkecukupan. Kehidupan di zona ini sangat beragam dan tempat yang paling disukai oleh ikan-ikan. Luas zona ini sangat dipengaruhi oleh ketinggian air pasang. Zona ini sering disebut sebagai pesisir pantai yang terdiri dari pasir pantai dan pecahan rumah-rumah karang. Banyak potensi yang terdapat di zona *litoral* ini, seperti vegetasi ganggang yang hidup sebagai bentos, teripang, binatang laut, udang, kepiting, cacing laut, dan tanaman bakau atau *mangrove*. Selain sumber daya yang bersifat biotik, secara abiotik zona ini memiliki energi pasang surut dimana pasang surut air laut dapat dijadikan sebuah sumber energi.

Komunitas tumbuhan berturut-turut dari daerah pasang surut ke arah darat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Formasi *pes caprae*, dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan *Ipomoea pes caprae* yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin; tumbuhan ini menjalar dan berdaun tebal. Tumbuhan lainnya adalah *Spinifex littorius* (rumput angin), *Vigna*, *Euphorbia atoto*, dan *Canaualia martina*. Lebih ke arah darat lagi ditumbuhi *Crinum asiaticum* (bakung), *Pandanus tectorius* (pandan), dan *Scaeuola Fruescens* (babakoan).

- 2) Formasi *baringtonia*, daerah ini didominasi tumbuhan *baringtonia*, termasuk di dalamnya *Wedelia*, *Thespesia*, *Terminalia*, *Guettarda*, dan *Erythrina*. Bila tanah di daerah pasang surut berlumpur, maka kawasan ini berupa hutan bakau yang memiliki akar napas. Akar napas merupakan adaptasi tumbuhan di daerah berlumpur yang kurang oksigen. Selain berfungsi untuk mengambil oksigen, akar ini juga dapat digunakan sebagai penahan dari pasang surut gelombang. Yang termasuk tumbuhan di hutan bakau antara lain *Nypa*, *Acathus*, *Rhizophora*, dan *Cerbera*.

Jika tanah pasang surut tidak terlalu basah, pohon yang sering tumbuh adalah: *Heritica*, *Lumnitzera*, *Acgicras*, dan *Cylocarpus*.

- 3) Estuari (muara) merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut.

Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Salinitas air berubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dari sungai memperkaya estuari. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Bahkan ada beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang menjadikan estuari sebagai tempat kawin atau bermigrasi untuk menuju habitat air tawar. Estuari juga merupakan tempat mencari makan bagi vertebrata semi air, yaitu unggas air.

Estuaria adalah suatu perairan semi tertutup yang terdapat di hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran air laut dan air tawar dari sungai atau drainase yang berasal dari muara sungai, teluk, rawa pasang surut. Bentuk estuaria bervariasi dan sangat bergantung pada besar kecilnya air

sungai, kisaran pasang surut, dan bentuk garis pantai. Kebanyakan estuaria didominasi substrat Lumpur yang berasal dari endapan yang dibawa oleh air tawar maupun air laut. Karena partikel yang mengendap kebanyakan bersifat organik, substrat dasar estuaria biasanya kaya akan bahan organik. Bahan organik ini menjadi cadangan makanan utama bagi organisme estuaria.

Biota estuaria terbagi menjadi beberapa bagian yaitu (a) spesies endemik (seluruh hidupnya tinggal di estuaria) seperti berbagai jenis kerang dan kepiting serta berbagai jenis ikan; (b) spesies yang tinggal di estuaria untuk sementara seperti larva, beberapa spesies udang dan ikan yang setelah dewasa bermigrasi ke laut; (c) spesies ikan yang menggunakan estuaria sebagai jalur imigrasi dari laut ke sungai dan sebaliknya seperti sidat dan ikan salmon.

Tumbuhan estuaria berupa lamun (*sea grass*), *algae* makro (*sea weeds*) yang tumbuh di dasar perairan, *algae* mikro yang hidup sebagai plankton nabati atau hidup melekat pada daun lamun.

2. *Zona neritic* (wilayah laut dangkal), yaitu dari batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 150 m. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh sinar matahari sehingga wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan baik hewan maupun tumbuhan-tumbuhan, contoh Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka dan laut-laut disekitar kepulauan Riau. (Adisasmita, 2006:36)
3. *Zona Bathyal* (wilayah laut dalam), adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman antara 150 hingga 1800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus sinar matahari, oleh karena itu kehidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat di *zona neritik*. Zona ini memiliki kedalaman 200-2500 meter dengan kondisi yang tidak lebih baik bagi kehidupan vegetasi laut seperti di *zona neritik*. Zona ini kurang mendapat cahaya matahari sampai ke dasar laut seperti di *zona neritik*, sehingga kehidupan vegetasi laut jarang.

Kehidupan laut di *zona bathial* ini banyak dihuni oleh ikan – ikan dengan ukuran yang cukup besar yang memiliki daya jelajah yang luas seperti ikan hiu, paus, lumba–lumba, ikan marlin, dan ikan – ikan lain.(Adisasmita, 2006:37). Tipe utama dari *zona bathial* ini yaitu memiliki sedimennya berupa lempung biru, lempung gelap dengan butiran halus dan dengan kandungan karbonatan kurang dari 30 %. Butiran mineral terestrialnya melimpah. Variasi lempung relatif berupa *calcareous* muda. Wilayah ini tidak dapat ditembus sinar matahari, oleh karena itu kehidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat di *zona meritic*. Di zonaini masih banyak terdapat jenis ikan dan hewan laut lainnya, namun sudah jarang ditemukan tanaman-tanaman laut.

Daerah ini rawan terjadi gempa baik vulkanik yang disebabkan oleh gunung api bawah laut, maupun gempa tektonik yang terjadi karena pergeseran lempengan bumi. Gempa tersebut akan menimbulkan gelombang tsunami yang akan mengarah ke daratan. Zona ini dapat dimanfaatkan sebagai sebagai wisata pemancingan laut melalui kapal – kapal laut. Selain itu juga sebagai daerah tangkapan ikan sebagai bahan konsumsi. Ikan – ikan ini berada di dekat permukaan yang mana lebih banyak cahaya mahatari masuk dibandingkan zona yang lebih dalam lagi (Adisasmita, 2006:32).

4. *Zona abyssal* (wilayah laut sangat dalam), yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1800 m. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, jenis hewan yang hidup di wilayah ini sangat terbatas.

Zona ini memiliki kedalaman rata–rata lebih dari 1800 meter dimana kehidupan vegetasi laut sulit ditemukan di zona ini. Hal ini karena tidak terdapatnya produsen makanan sehingga sulit bagi ikan–ikan dan hewan *zona bathial* laut lainnya untuk bertahan hidup. Zona ini sendiri tidak terjangkau oleh cahaya matahari, sehingga memiliki kondisi yang gelap dan dingin. Sama halnya dengan *zona bathial* daerah ini juga rawan terjadinya gempa vulkanik dan tektonik yang berdampak pada terjadinya

tsunami. (Adisasmita, 2006:41)

Tipe utama dari endapannya berbeda dengan tipe endapan pada *zona abisal pelagic* dengan campuran dari butiran mineral terestrial yang berukuran lanau atau pasir halus bergradasi. Tipe utama lainnya dari endapannya berupa lempung merah, *lutite* dengan butir halus yang mengandung material karbonatan kurang dari 30%. Radiolaria dan *diatome ooze* dengan *siliceous skeleton* atau *frustules* yang melimpah, *globigerina ooze* dengan kandungan karbonatan lebih dari 30%. Sebagian besar berupa *foraminifera planktonic*. Luasan lingkungan pengendapan ini tidak kurang dari 250 x 104 km².

Pada zona ini, tekanan air sangat tinggi dengan suhu yang sangat rendah. Di zona ini hanya sedikit jenis ikan dan hewan laut, dan tidak ditemukan tanaman-tanaman laut. Pada bagian laut ini binatang laut memiliki sistem tubuh yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim.

C. KARAKTERISTIK PULAU-PULAU KECIL

Sesuai dengan batasan yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ditetapkan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Pulau-pulau kecil memiliki perbedaan karakteristik dilihat dari aspek fisik, sosial budaya, maupun lainnya. Kebijakan pengembangan pariwisata pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: Km.67/UM.001/MKP/2004 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil, dikemukakan beberapa batasan tentang karakteristik pulau-pulau kecil sebagai berikut:

1. Fisik, secara fisik, pulau-pulau kecil dapat bervariasi berdasarkan:
 - 1) Ukuran: Beragam ukuran pulau, beberapa definisi menyebutkan pulau-pulau kecil adalah pulau dengan ukuran kurang atau sama dengan 2000 km² (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014). Definisi lain menyebutkan bahwa pulau-pulau kecil adalah pulau dengan ukuran antara 11 hingga 1000 km². Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pulau-pulau sangat kecil adalah pulau yang berukuran kurang dari 10 km². Sementara dilihat dari ukuran panjang pulau, beberapa definisi menjelaskan bahwa pulau kecil memiliki ukuran panjang kurang dari 10 km. Sedangkan definisi yang lain menyebutkan bahwa panjang maksimum sebuah pulau kecil adalah 50 km.
 - 2) *Litologi* (batuan penyusunannya), pulau dapat terbentuk karena beberapa penyebab, diantaranya karena proses pengendapan (*depositional island*), karena proses pengikisan (*erosional island*), karena penumpukan koral dari terumbu karang, penyebab vulkanik, maupun tektonik, atau gabungan dari beberapa penyebab, misalnya penyebab tektonik yang kemudian dilanjutkan dengan pengikisan. Perbedaan proses pembentukan pulau menyebabkan masing-masing pulau memiliki karakteristik litologi yang berbeda-beda.
 - 3) Geomorfologi: merupakan bentukan rupa bumi dari suatu pulau yang meliputi kemiringan tanah serta elevasinya terhadap pasang surut. Pulau yang tergolong terjal memiliki derajat kemiringan 46' hingga 70' ; terjal sedang

10' • 45', sedangkan pulau landai memiliki kemiringan kurang dari 10'. Topografi sebuah pulau dapat berupa dataran atau berbukit- bukit dengan ketinggian yang berbeda. Pulau tinggi rentang ketinggian antara 501-1.000 mdpl. Pulau ketinggian sedang berkisar antara 11-500 mdpl dan pulau rendah 3-11 mdpl. Pulau dengan ketinggian kurang dari 3 meter disebut pulau pasang surut.

- 4) Keberadaan tutupan biota: tutupan biota dari suatu pulau dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu biota yang berbeda di atas air dan biota yang terendam. Di daerah daratan pulau sendiri, terdapat pulau yang memiliki tutupan biota yang sangat beragam hingga hanya didominasi oleh satu jenis vegetasi. Ada pula pulau yang daratannya tidak memiliki tutupan biota. Pulau yang terpisah jauh dengan daratan utama (*mainland*) dengan tutupan biota yang sangat beragam, biasanya memiliki jumlah jenis endemik yang tinggi. Di bagian pulau yang terendam air (daerah tepi), ada pulau yang memiliki tutupan terumbu karang, daerah mangrove, dan padang lamun, ada yang hanya memiliki salah satu diantaranya. atau tidak ketiganya. Keberadaan tutupan biota dapat digunakan sebagai penetapan ukuran sebuah pulau. Pada beberapa negara dengan tipe pulau-pulau atol, ukuran Sebuah pulau dihitung dari total luas dataran ditambah dengan luasan perairan di sekitarnya dengan ketentuan kedalaman sesuai fungsinya untuk perlindungan biota.
- 5) Geografi, beberapa pulau terletak di daerah yang strategis. dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang penting bagi daerah sekitarnya. Daerah yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi biasanya memiliki tingkat kemudahan pencapaian yang tinggi. Sedangkan beberapa pulau terletak di daerah yang terpencil dan kurang strategis, sehingga tingkat aksesibilitasnya pun kurang.

2. Sosial Budaya, dimana pulau-pulau kecil dapat memiliki perbedaan budaya, keberadaan, dan kepadatan penduduk:
 - 1) Budaya: kebudayaan penduduk yang berada di pulau-pulau kecil dapat sangat khas, terutama pulau-pulau yang terpisah cukup jauh dari daratan utama. Beberapa pulau kecil juga memiliki penduduk yang berasal dari berbagai suku bangsa, sehingga memiliki kebudayaan yang telah bercampur dan berbeda-beda.
 - 2) Keberadaan penduduk: pulau-pulau kecil ada yang ditinggali penduduk dan ada pula yang tidak ditinggali penduduk (kosong), atau hanya digunakan untuk kegiatan tertentu, seperti budidaya pertanian atau upacara tradisional keagamaan pada waktu tertentu.
 - 3) Kepadatan : pulau-pulau kecil yang ditinggali penduduk juga memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Pulau dengan populasi penduduk sangat padat berkisar antara 1.001-10.000 orang/km². Sedangkan pulau dengan kepadatan penduduk sedang memiliki kepadatan 101-1001 orang/km², dan kepadatan rendah 11-101 orang/km².
3. Lain-lain:
 - 1) Kepemilikan: dari segi status kepemilikan, pulau-pulau kecil dapat dimiliki oleh pribadi, pemerintah atau dikelola oleh swasta.
 - 2) Pemanfaatan khusus: pemanfaatan pulau-pulau secara khusus dapat terjadi karena letak dan fungsinya yang dimanfaatkan untuk tujuan khusus untuk penelitian, pulau militer, pulau penjara, pulau batas negara, pulau tambang minyak dan gas bumi, maupun pulau yang menjadi suaka alam dan zona inti area konservasi yang menyebabkan aksesibilitas dan mobilitas menjadi terbatas. Hal-haltersebut menyebabkan potensi dan daya dukung setiap pulau kecil menjadi terbatas dan berbeda-beda. Ketersediaan sumber daya manusia yang terdapat di setiap pulau juga akan

berbeda, sehingga akan berpengaruh pada kesesuaian peruntukan bagi kegiatan tertentu, termasuk kegiatan pariwisata. Di lain pihak, perbedaan karakteristik pulau-pulau akan menimbulkan perbedaan daya tarik yang beragam antara satu pulau dengan pulau lainnya. Karakteristik suatu pulau kecil akan menentukan pengembangan pariwisata yang sesuai, baik dari segi skala luas, jenis pembangunan sarana dan prasarana penunjang, serta intensitas kegiatan pariwisatanya.

4. Perbedaan Kegiatan Pariwisata

Dilihat dari daya tariknya, keanekaragaman daya tarik wisata di pulau-pulau kecil dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, daya tarik wisata yang berbasis sumber daya alam daratan (seperti hutan, gunung, sungai, danau maupun pantai) dan sumber daya laut (seperti: terumbu karang, gua dan gunung api bawah laut). Kedua, daya tarik wisata yang berbasis warisan maupun pusaka budaya (*cultural heritage*) baik yang bersifat nyata (*tangible*) seperti situs, makam, istana, maupun yang bersifat tidak nyata (*intangible*) seperti pertunjukan budaya atau tradisi budaya masyarakat.

Selain kedua jenis pariwisata yang memanfaatkan langsung potensi sumber daya (alam dan budaya) di atas, juga terdapat wisata buatan yang pada intinya juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Wisata buatan pada hakikatnya merupakan hasil karya cipta manusia yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung dapat menjadi objek dan daya tarik wisata tertentu seperti wisata belanja, pendidikan, olahraga, atau taman rekreasi (*theme park*).

Kegiatan wisata alam daratan diantaranya kegiatan menikmati bentang alam, olah raga pantai, pengamatan satwa, Jelajah hutan, mendaki gunung dan lain sebagainya. Sementara kegiatan wisata bahari mencakup snorkeling, menyelam (*diving*), selancar angin (*parasailing*), selancar (*surfing*), memancing (*fishing*), ski-air,

berperahu (*canoeing*), berperahu kayak (*sea kayaking*) dan lain sebagainya.

Sedangkan kegiatan wisata yang berbasis budaya seperti kegiatan menangkap ikan, mengolah ikan, mengamati kebiasaan hidup para nelayan sehari-hari, melihat adat istiadat yang berlaku diperkampungan nelayan, melihat bangunan rumah-rumah nelayan, melihat upacara adat yang biasa dilakukan para nelayan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan tujuannya kegiatan wisata dapat dibedakan menjadi wisata minat khusus dan wisata umum (rekreasi). Wisata minat khusus merupakan suatu bentuk perialanan dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat atau tujuan khusus mengenai suatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan di lokasi atau daerah tujuan wisata tersebut. Dalam wisata minat khusus, wisatawan terlibat secara aktif pada berbagai kegiatan di lingkungan fisik atau komunitas yang dikunjunginya.

Sementara itu kegiatan wisata umum atau kegiatan rekreasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilaksanakan pada waktu luang secara bebas dan menyenangkan. Dalam kegiatan rekreasi tidak ada tujuan khusus yang ingin dicapai dan memang untuk bersenang-senang. Pengembangan kegiatan rekreasi saat ini diarahkan pada kegiatan rekreasi edukatif, yang juga bertujuan agar wisatawan mendapatkan tambahan pengamatan atau pengetahuan yang bermanfaat.

Intensitas suatu kegiatan wisata dapat beragam, dari yang berintensitas rendah, sedang, hingga tinggi. Intensitas kegiatan akan berimplikasi pada daya dukung dan dampak yang menyertainya. Untuk daerah-daerah dengan keterbatasan daya dukung, tentunya pembangunan kegiatan wisata yang sesuai adalah yang memiliki intensitas rendah sampai sedang.

Kegiatan wisata minat khusus maupun rekreasi umum dapat dilakukan di pulau-pulau kecil. Namun mengingat karakteristik

pulau- pulau kecil dan keterbatasan daya dukungnya, maka pengembangan kegiatan wisata di pulau-pulau kecil lebih diarahkan pada pengembangan kegiatan wisata minat khusus sebagai kegiatan utama, dan kegiatan wisata rekreasi edukatif sebagai kegiatan pendukung.

5. Perbedaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata

Adanya kegiatan pariwisata di suatu tempat berimplikasi pada kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang yang bervariasi baik jenis maupun bentuk dan konstruksi fisiknya tergantung pada sumber daya jenis kegiatan wisata yang dikembangkan. Sarana dan prasarana penunjang diadakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama mereka tinggal dan berwisata di suatu daerah tujuan wisata tertentu, termasuk kebutuhan makan minum, dan tidur dan hal-hal mendasar lainnya. Fasilitas yang disediakan mencakup akomodasi, rumah makan, transportasi, dan beberapa fasilitas umum pertokoan lainnya yang terkait langsung dengan wisatawan.

Berdasarkan sumber daya dan kegiatan wisata yang dikembangkan, terdapat fasilitas khusus yang sangat spesifik, hanya diperlukan untuk kegiatan yang satu, tetapi tidak atau kurang dibutuhkan untuk kegiatan lainnya. Kegiatan wisata bahari selama misalnya, membutuhkan sarana penunjang untuk mendukung para penyelam, seperti kapal, dermaga, tabung oksigen, kompresor dan lain-lain.

Bentuk dan konstruksi sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan juga sangat beragam. Penyediaan dermaga bagi kapal bisa bervariasi dari yang sederhana untuk kapal-kapal kecil hingga dermaga besar berkelas untuk pelabuhan kapal penyeberangan. Penyediaan fasilitas akomodasi misalnya akan sangat beragam, dari hotel bintang lima bertingkat banyak hingga losmen atau *homestay* sederhana atau bahkan bangunan semi permanen.

Mengingat karakteristik pulau-pulau kecil sangat khas, keterbatasan daya dukung dan jenis kegiatan wisata yang dapat dikembangkan di pulau-pulau kecil, maka penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan pun perlu direncanakan secara cermat, disesuaikan dengan potensi dan daya dukung masing-masing pulau. Jika memang tidak memungkinkan adanya pembangunan fisik.satu pulau, maka pengadaan sarana dan prasarana penunjang harus diadakan di pulau lain, sementara kegiatan wisatanya masih mungkin tetap berlangsung di pulau tersebut.

5. Implikasi

Pengembangan kegiatan wisata maupun penyediaan penunjang kepariwisataan di pulau-pulau kecil akan berdampak pada lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi pulau-pulau kecil tersebut. Di lain pihak pengembangan pariwisata harus bermanfaat secara ekologis dan ekonomis, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat lokal. Sementara itu peraturan-peraturan yang sudah ada yang terkait dengan pengelolaan pulau-pulau belum tentu bisa langsung diterapkan sama untuk setiap pulau-pulau kecil. Setiap pulau memiliki karakteristik yang khas, demikian juga dengan kegiatan wisata yang sangat beragam Jenis dan skalanya. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pengembangan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil. Perlu ditentukan pulau-pulau kecil mana dan dengan karakteristik seperti apa yang dapat dikembangkan. Lebih lanjut perlu ditentukan peruntukan kegiatan pariwisata yang seperti apa yang sesuai, dengan sarana prasarana yang juga direncanakan dengan cermat. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah memiliki pilihan dalam menentukan bentuk pengembangan pariwisata, atau bahkan pilihan untuk tidak mengembangkan suatu jenis kegiatan pariwisata di suatu pulau kecil. Jika pilihannya adalah mengem-bangkan kegiatan pariwisata tertentu di pulau kecil, maka harus mengikuti prinsip-prinsip dan pendekatan pengembangan yang tepat dan sesuai.

MENGENAL PROVINSI SULAWESI SELATAN



A. ADMINISTRASI DAN GEOGRAFIS

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah 45.764,53 km. persegi, memiliki daerah administratif 21 kabupaten, 3 kota, 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan. Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur serta sebelah Barat dan Timur masing-masing dengan selat Makassar dan Laut Flores. Sulawesi Selatan terletak antara $0^{\circ}12' - 8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48' - 122^{\circ}36'$ Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir dan pulau, daratan rendah dan daratan tinggi, dengan 67 aliran sungai dan 4 danau. Terdapat gunung Bawakaraeng di selatan, serata gunung Lompobattang dan Rante Mario di Utara, pada bagian tengah membentuk bukit karst sepanjang Maros dan Pangkep, dengan klimatologi yang terbedakan antara musim pada pantai Barat dan Timur.

Topografi wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari daratan rendah hingga daratan tinggi. Kondisi kemiringan tanah 0 sampai 3 persen merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 persen merupakan tanah yang kemiringannya agak curam, lebih dari 45 persen tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 1000 meter DPL.

Sulawesi Selatan termasuk ke dalam provinsi Busur Vulkanik Tersier Sulawesi Barat, yang memanjang dari Lengan Selatan sampai ke Lengan Utara. Secara umum, busur ini tersusun oleh batuan-batuan Plutonik-Vulkanik berumur Paleogen-Kuarter serta batu-batuan metamorf dan sedimen berumur Tersier. Geologi Sulawesi Selatan bagian timur dan barat sangat berbeda, di mana kebudayaan dipisahkan oleh Depresi Walanae yang berasal UUB-SST. Secara struktural, Sulawesi Selatan terpisah dari anggota Busur Barat Sulawesi lainnya oleh suatu depresi berarah UB-ST yang melintas disepanjang Danau Tempe. Struktur geologi batuan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari volkan tersier, sebaran formasi volkan tersier ini relative luas mulai dari Cenrana sampai perbatasan Mamuju, daerah pegunungan Salapati (*Quarles*) sampai pegunungan Molegraf, pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari Makale sampai utara Enrekang, disekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai Tanjung Pattiro, di daerah pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi. Batuan volkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tana Toraja) dan di Gunung Lompobatang (Gowa).


Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada satu sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, dan Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 km. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau yakni danau Tempe dan Sidenreng yang berada di kabupaten Wajo, serta danau Matano dan Towuti di kabupaten Luwu Timur.

Pada umumnya musim di Sulawesi Selatan sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan pengamatan ditigal Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin, dan

Maritim Paotere) selama tahun 2010 rata-rata suhu udara 27,4 C di Kota Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan nyata. Suhu udara maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin 32,1 C dan suhu minimum 24,0 C.

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu tipe iklim A termasuk kategori iklim yang sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500 – 4000 mm/Tahun. Wilayah yang termasuk kedalam tipe ini adalah kabupaten Enrekang, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Tipe iklim B, termasuk iklim basah dimana curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/Tahun. Wilayah tipe ini terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi Kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur. Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng. Tipe iklim C termasuk iklim agak basah dimana curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/Tahun. Tipe iklim C terbagi 3 yaitu iklim tipe C1 meliputi Kabupaten Wajo, Luwu, dan Tana Toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Banteng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros, dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, dan Selayar. Tipe Iklim D dengan curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/Tahun.

Gambar 1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

B. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Rencana struktur ruang provinsi Sulawesi Selatan dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah pusat, kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas pemukiman.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) provinsi Sulawesi Selatan adalah kawasan Metropolitan Mamminasata yang terdiri dari kota Makassar, kota Maros, kota Sungguminasa, dan kota Takalar. Mamminasata berfungsi sebagai pusat jasa pelayanan perbankan yang cakupan pelayanannya berskala nasional, pusat pengolahan dan pengumbalan barang secara nasional khususnya KTI, menjadi simpul transportasi udara maupun laut skup pelayanan nasional, pusat jasa publik lainnya seperti pendidikan tinggi dan kesehatan dalam lingkup pelayanan nasional khususnya KTI, berdaya dorong pertumbuhan wilayah sekitarnya, dan menjadi pintu gerbang internasional terutama jalur udara dan laut. Pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah kota Palopo, Watampone di kabupaten Bone, Parepare, Barru, Pangkajenne, Jeneponto, Bulukumba, serta arahan pengembangan kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi PKW sebagai pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI. PKW minimal berfungsi sebagai; pusat jasa pelayanan keuangan/perbankan yang melayani beberapa Kabupaten, pusat pengolahan/ pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten, simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten, serta pusat pelayanan publik lainnya untuk beberapa kabupaten. Ibukota kabupaten yang tidak termasuk sebagai PKW atau dalam PKN Mamminasata akan mejadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pengolahan atau pengupulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, sebagai simpul tranportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan tetangga, sebagai jasa pemerintah kabupaten, serta sebagai pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan tetangga, yaitu Malili, Masamba, Toraja Utara, Enrekang, Pangkajenne,

Sengkang, Soppeng, Sinjai, Bantaeng, Watansawitto, Belopa, Benteng, dan Pamatta.

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, terdapat kawasan andalan yang berfungsi sebagai; tempat aglomerasi permukiman perkotaan, pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/ pengolahan komoditas wilayahnya dan wilayah sekitarnya, dan kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumber daya kawasan, yaitu:

1. Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, perikanan, industri umum, dan agroindustri serta perdagangan;
2. Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan;
3. Bulukumba–Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan, dan perdagangan;
4. Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, dan perdagangan;
5. Kawasan laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
6. Kawasan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan pertambangan;
7. Kawasan laut Singkarang–Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
8. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Pada Sektor pariwisata, berbagai aspek seperti daya tarik keindahan alam darat maupun laut, budaya, sejarah, olahraga, Konvensi, dan belanja bisa dijadikan tujuan. Secara umum Objek wisata budaya dan alam Tana Toraja merupakan ikon pariwisata Sulawesi Selatan yang sudah dikenal mendunia. Taman laut Takabonerate sangat potensial untuk menjadi

ikon wisata bahari dengan mengembangkan faktor aksesibilitas, akomodasi, dan perlindungan terumbu karang dan anak-anak ikan. Selain itu, banyak ragam obyek wisata dengan daya tarik regional, nasional maupun lokal yang lokasinya tersebar di kabupaten- kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan yang dapat dikembangkan secara aktif sehingga tumbuh berkembangnya lapangan kerja pemandu wisata, jasa transportasi, perhotelan, restoran, informasi pariwisata, komunikasi, cinderamata, kesenian, perdagangan jasa maupun produk lainnya yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapat masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata ini diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.

Selain itu, pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu faktor urgen yang harus dipertimbangkan, daya dukung fisik, sosial, ekonomoi, dan budaya perlu diperhatikan dengan; dengan menyediakan ruang untuk kehidupan manusia yang sehat dan nyaman beserta segenap kegiatan pembangunannya, menyediakan sumber daya untuk kepentingan manusia baik melalui penggunaan langung maupun melalui proses produksi atau pengolahan, menyerap atau menetralisasi limbah, serta melakukan fungsi-fungsi penunjang termasuk siklus biokimia, siklus hidrologi, dan lainnya. Mengacu pada aza keadilan, maka akses transportasi laut dan terutama akses informasi dan komunikasi perlu dipertimbangkan keseluruh pulau-pulau kecil. Perairan pantai selatan dan timur Sulawesi Selatan yang potensial sebagai budidaya rumput laut dapat dikembangkan dengan agrobisnis maupun agroindustri khusus rumput laut yang mengikut sertakan komunitas petani rumput laut. Untuk peningkatan perekonomian rakyat dan perekonomian wilayah, maka wisata bahari tepat dikembangkan dengan potensi Kawasan Wisata Bahari Kapoposan dan sekitarnya, termasuk pulau-pulau kecil di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, kawasan wisata bahari dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sinjai, serta Kawasan Wisata Bahari Takabonerate, Perairan pantai bila diperlukan juga dapat direklamasi untuk penambahan luas daratan untuk pembangunan dan atau perluasan pelabuhan, bandara, kawasan perkotaan seperti permukiman, perdagangan, industri, pergudangan.

ANALISA KEBIJAKAN MODEL PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN



A. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari. Dengan letak geografis dan tipologi wilayahnya yang sangat mendukung, dimana di kawasan pesisirnya terdapat pantai yang berpasir dengan pemandangan alam pantai yang indah yang dapat dinikmati sebagai atraksi wisata, terdapatnya variasi wisata bagi keluarga berupa wisata outbound, theme park, dan situs sejarah, serta beragamnya mata pencaharian masyarakat dan makanan khas yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Wilayah pesisir dan laut Sulawesi Selatan terbentang sepanjang 1.979,97 km garis pantai dengan luas perairan laut diperkirakan tidak kurang dari 48.000 km², yang mencakup kawasan laut, yakni selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone serta hamparan pulau-pulau kecil dan kawasan kepulauan spermonde dan kawasan kepulauan Takabonerate. Sedangkan di kawasan pulau-pulau kecilnya terdapat pantai dengan vegetasi khas pulau, jenis terumbu karang dan jenis ikan karang yang beranekaragam, yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata untuk wisata *diving* dan snorkeling.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Selatan dari sisi supply sangat menarik untuk daerah tujuan wisata, sedangkan dari sisi demand, potensi wisatawan yang cukup berkualitas khususnya sebelum pandemi Covid-19 karena posisi kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus sebagai gerbang ke kawasan timur Indonesia. Saat ini, pembangunan pariwisata terfokus hanya di kawasan pesisir, sementara di pulau-pulau kecil belum optimal. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perhatian dan keseriusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemanfaatan sumberdaya pulau-pulau kecil dan potensi perairan di sekitarnya sebagai destinasi pariwisata yang pemanfaatannya secara ekonomi, sosial budaya dan lingkungan mampu memberikan manfaat yang optimal dengan tidak mengabaikan keberlanjutan sumberdaya yang tetap lestari. Dengan demikian dibutuhkan sebuah kebijakan yang sinergis antara para pemangku kepentingan (pentaheliks) yang terkait.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan hasil- hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurut Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Makassar (wawancara pada tanggal 23 Mei 2022) mengemukakan bahwa salah satu kendala utama dalam pengembangan wisata bahari di kota Makassar adalah kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kewenangan lintas sektoral dalam perizinan dan pengembangan kawasan. Dalam pengelolaan wilayah laut, sungai dan hutan bakau, pemberian izin pengelolaan ditangani oleh pemerintah pusat serta perwakilannya seperti Balai Besar Pompengan dan Sungai Jeneberang, sementara masyarakat yang menghuni kawasan administratif adalah penduduk dan wilayah kota Makassar.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Kepala Dinas kabupaten Bulukumba (wawancara pada tanggal 14 Juni 2022) dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai (wawancara pada tanggal 18 Juli 2022) yang mengemukakan bahwa permasalahan yang paling mendasar dalam pengembangan pariwisata bahari adalah persoalan kewenangan dalam perizinan, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian karena kawasan pesisir termasuk hutan mangrove dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan rentan terdegradasi dalam hal kerusakan lingkungan serta kerusakan ekosistem yang dapat terjadi sebagai akibat dari pengelolaan kawasan yang tidak terencana. Disisi lain, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang ada merupakan kawasan yang sarat dengan penguasaan ruang sebagai tempat masyarakat melakukan aktivitas ekonomi sebagai sumber pendapatan dan kehidupan mereka. Selain itu, beberapa area dalam kawasan tersebut yang menjadi tempat bermukim masyarakat, banyak terkait ritual adat dan budaya masyarakat sehingga sangat dibutuhkan pengaturan dan perencanaan yang lebih baik.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan kepada setiap orang dan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada menteri, gubernur, dan bupati/ wali kota dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Setiap masyarakat memiliki adat-istiadat, nilai dan kebiasaan yang berbeda di setiap tempat. Perbedaan ini tentu saja berdampak pada perbedaan tata cara dalam pengelolaan lingkungan di masing masing tempat. Selain itu dalam pengelolaan lingkungan juga tidak terlepas dari kondisi fisik, masyarakat dan budaya masyarakat itu sendiri. Dengan demikian perlu dicarikan model untuk efektifitas pengelolaan lingkungan terutama di wilayah pesisir.

Pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi riil masyarakat pesisir itu sendiri. Sehingga strategi yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat tentunya di masing masing wilayah memiliki perbedaan. Hal ini sangat kental dipengaruhi oleh potensi, karakteristik dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Informasi lainnya yang diperoleh pada saat wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Jeneponto (wawancara pada tanggal 7 September 2022) yang mengemukakan bahwa beberapa masalah yang sangat krusial, termasuk konflik horizontal antara masyarakat dengan pengelolaan kawasan pariwisata, khususnya bagi masyarakat petani rumput laut yang menggantungkan mata pencaharian dan ekonominya dari budidaya rumput laut yang

cenderung berbenturan kepentingan dengan pengelola kawasan daya tarik wisata.

Dengan demikian pengelolaan wiayah pesisir yang dilakukan berbasis masyarakat tentunya berujung pada tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat pesisir. Di sisi lain, peran pemerintah dalam hal ini adalah bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan atas kesejahteraan masyarakat khususnya pemberantasan kemiskinan yang harus berjalan selaras dengan pemanfaatan lingkungan yang lestari. Dalam berbagai praktek pengembangan destinasi pariwisata bahari, faktor dominan yang ditemukan dalam kendala pengembangannya adalah potensi konflik kepentingan antara eksploitasi potensi alam untuk pemenuhan ekonomi masyarakat dengan kepentingan pariwisata.

Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan.

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan peman-

faatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Sehubungan hal tersebut, dalam penelitian ini ditemukan bahwa hampir seluruh daya tarik/destinasi wisata bahari yang ada di Sulawesi Selatan tidak direncanakan dengan baik dan kurang sinergis dengan beberapa kebijakan pengaturan perencanaan wilayah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 25 September 2022), mengemukakan bahwa destinasi wisata bahari yang ada di Sulawesi Selatan, dalam pengembangannya ada yang dikelola oleh pemerintah desa, pemerintah daerah dan pengusaha. Hampir keseluruhan daya tarik wisata tersebut dibangun dan dikembangkan tidak bersesuaian dengan RTRW provinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat menimbulkan kerawan dalam dampak sosial, budaya dan lingkungan alam.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penerbitan atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanyadiberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

Beberapa perkembangan tersebut antara lain situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik; pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dan untuk mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam penataan ruang, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/ kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/ kota sehingga setiap daerah akan lebih cepat maju dan berkembang sekaligus memperoleh pelayanan yang lebih cepat.

Pembangunan Kelautan hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala di dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan belum adanya undang-undang yang secara komprehensif mengatur keterpaduan berbagai kepentingan sektor di wilayah Laut. Kendala tersebut dapat ditemukan, baik pada lingkup perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Oleh sebab itu, perlu pengaturan mengenai kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim,

mendayagunakan sumber daya kelautan dan/ atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara, mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia, memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang, memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan, dan mengembangkan peran negara kesatuan republik Indonesia dalam peraturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Penyelenggaraan kelautan juga dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan kelautan meliputi wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan, serta peran serta masyarakat. Dengan pengaturan dan penyelenggaraan kelautan yang baik, maka diharapkan potensi kelautan dapat dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, namun tetap berada pada koridor pelestarian lingkungan dan ekosistem kawasan laut.

Kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati beserta ekosistemnya ataupun gejala keunikan alam dan/atau keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari. Salah satu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditempuh melalui penetapan sebagian kawasan hutan dan/atau kawasan perairan menjadi taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang salah satu fungsinya adalah sebagai obyek dan daya tarik wisata alam untuk dijadikan pusat pariwisata dan kunjungan wisata alam.

Pembangunan nasional di berbagai sektor telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, disamping telah meningkatkan kegiatan masyarakat diberbagai bidang, sehingga menimbulkan perubahan pola kehidupan masyarakat yang menuntut kebutuhan hidup yang semakin beragam. Kedua aspek tersebut ditambah dengan meningkatnya minat kembali ke alam terutama bagi masyarakat perkotaan, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan wisata alam.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pariwisata alam, maka taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, yang memiliki gejala keunikan alam, keindahan alam, dan lain-lain, sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam disamping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agar obyek dan daya tarik wisata alam tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata diperlukan modal dan teknologi. Untuk itu, modal masyarakat dan teknologi yang sesuai, perlu diikuti sertakan dalam kegiatan perusahaan pariwisata alam.

Pengusahaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagai obyek dan daya tarik wisata alam memberikan dampak positif dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan negara dan pemasukan devisa. Disamping itu juga meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa, pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan ketahanan nasional.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak Liong, nelayan di pulau Lae-lae kota Makassar (wawancara 12 Juli 2022), yang mengemukakan bahwa pada gugusan kepulauan Spearmonde yang terdiri dari 12 pulau-pulau kecil pada wisayah kota Makassar dan beberapa pulau yang masuk dalam wuilyayah administrasi kabupaten Pangkajene dan kepulauan telah memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat, khususnya di Pulau Lae-lae. Setiap minggu, jumlah pengunjung yang berwisata ke beberapa pulau seperti pulau Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingaereng Keke, Langkai, Lanjukang, Samalona, Lae-lae, dan Gusung (Lae-lae Caddi) telah memberikan keuntungan dan sumber pendapatan bagi masyarakat pulau. Pendapatan tersebut berupa penerimaan dari sewa kapal/ pearahu yang digunakan untuk angkutan atau wisatawan yang ingin menyewa untuk memancing, penyewaan fasilitas wisata seperti gazebo dan pondok, serta kuliner hasil laut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Bapak Dg. Ahmad, nelayan asal pulau Lumu-Lumu (wawancara pada tanggal 27 Agustus 2022) yang mengemukakan bahwa sejak maraknya kegiatan pariwisata di wilayah kepulauan, maka mempengaruhi pola kehidupan dan ekonomi masyarakat pulau. Pada kondisi masa lalu, nelayan sebahagian besar berorientasi terhadap eksploitasi sumber daya alam, bahwa kadang dengan menggunakan cara yang tidak ramah dalam menangkap ikan dan hasil lain. Beberapa korban dari penggunaan bom dalam menangkap ikan dapat dilihat pada warga di pulau Lumu-Lumu, Bone Tambung, dan Barrang Lompo. Selain berbahaya dan telah menciderai banyak nelayan, cara menangkap hasil laut dengan bom merupakan penyebab terbesar rusaknya ekosistem dan terumbu karang di kawasan kepulauan Spearmonde.

Penyelenggaraan perusahaan pariwisata alam harus dilaksanakan dengan memperhatikan: konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya; nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; ke-

langsungan perusahaan pariwisata alam itu sendiri; keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha perusahaan pariwisata alam diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin perusahaan pariwisata alam dengan Peraturan Pemerintah. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan generasi kini dan yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut mengacu kepada sasaran tersebut sehingga pola kegiatannya terarah dan selaras dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban serta peran masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyebutkan hak setiap anggota masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diikuti dengan kewajiban untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga setiap orang mempunyai peran yang jelas tentang hak dan kewajibannya didalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut.⁵ Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan juga untuk melaksanakan tujuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang ada kaitannya dengan masalah lingkungan hidup serta melaksanakan misi yang tercantum dalam konvensi internasional yang berkaitan dengan hukum laut atau pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut. Peraturan Pemerintah ini berkaitan sangat erat pula dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun dan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pengendalian Dampak Lingkungan ke Daerah.

Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut merupakan kegiatan yang mencakup : Inventarisasi kualitas laut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut; penetapan baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut yang digunakan sebagai tolok ukur utama pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut; perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendaliannya untuk mempertahankan mutu laut agar tetap baik atau memperbaiki mutu laut yang telah tercemar atau rusak; pemantauan kualitas air laut dan pengukuran tingkat kerusakan laut yang diikuti dengan pengumpulan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi lain, evaluasi dan analisis terhadap hasil yang diperoleh serta pembuatan laporan.

Meningkatnya kecenderungan pasar pariwisata internasional untuk berwisata di kawasan yang masih alami memberikan peluang bagi pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil. Kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan kelestarian lingkungan berdampak pada perlunya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan yang lebih luas. Pulau-pulau kecil perlu diberdayakan secara optimal dan lestari sesuai dengan karakteristik dan potensinya masing-masing. Di lain pihak pulau-pulau kecil memiliki daya dukung yang terbatas yang perlu dipertimbangkan dalam pemanfaatannya untuk suatu kegiatan, termasuk kegiatan pariwisata. Karakteristik fisik pulau yang kecil, umumnya berakibat pada keterbatasan sumber daya air, kerentanan terhadap ancaman bencana alam, penduduk yang relatif miskin, serta keterisolasian dari wilayah lain.

Pengembangan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil berpotensi memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Dampak tersebut dapat dilihat dari segi fisik alami, binaan, sosial budaya dan ekonomi. Dampak positif perlu dioptimalkan sementara dampak negatif tentunya harus diminimasi bahkan jika memungkinkan dihilangkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diwajibkan untuk dapat mengem-

bangkan dan mengelola potensi daerahnya masing--masing. Pernerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan kebijakan makro sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan satu pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil yang termasuk dalam wilayahnya, termasuk dalam penyusunan peraturan, pengawasan, pemantauan dan pengelolaan pariwisata pulau-pulau kecil tersebut.

Prinsip pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari konsepsi pembangunan kepariwisataan nasional. Dengan demikian pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus memperkuat nilai kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Pada hakekatnya pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus berlandaskan pada agama dan budaya lokal, dengan memperhatikan dan menghormati hak-hak ulayat masyarakat di sekitarnya.

Penyelenggaraan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus menggunakan prinsip berkelanjutan di mana secara ekonomi memberikan keuntungan, memberikan kontribusi pada upaya pelestarian sumber daya alam, serta sensitif terhadap budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu pengembangan pariwisata di pulau-pulau harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar pengembangan pariwisata bahari.

Prinsip keseimbangan dibutuhkan dimana pengelolaan pariwisata dipulau-pulau kecil harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi. Konsep pembangunan yang konvensional, yaitu pembangunan dengan penekanan hanya pada aspek ekonomi, harus dibayar mahal dengan ketimpangan dan kerusakan sosial budaya dan lingkungan. Oleh karena itu pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertentangkan. Dalam konteks ini, selain mampu berkembang secara ekonomi, pariwisata di pulau-pulau kecil juga harus mampu mengembangkan aspek sosial-budaya masyarakat di sekitarnya, serta meningkatkan kualitas atau upaya konservasi

lingkungan hidup. Dengan demikian manfaat dan pengembangan ini bukan hanya dirasakan oleh pengembang, namun juga oleh masyarakat di pulau-pulau kecil tersebut.

Prinsip partisipasi masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata. Proses pelibatan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif, harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan dan pengembangan. Hal ini akan menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki yang akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil tersebut. Dialog dengan umpan balik dari masyarakat dalam upaya pengambilan keputusan pengembangan pariwisata di pulau kecil, akan memperkaya dan menjadi nilai tambah suatu kegiatan yang akan dijalankan. Selain itu diperlukan kejujuran dan keterbukaan untuk memperoleh kepercayaan dari pihak lain yang terlibat dalam proses partisipasi tersebut. Masyarakat harus difasilitasi dalam keterlibatannya, termasuk menginformasikan konsekuensi dan keterlibatan, dan menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi nilai tambah.

Prinsip konservasi dilakukan agar seluruh pihak yang terlibat memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Pengembangan harus diselenggarakan secara bertanggung jawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. Pariwisata dan pelestarian lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan, dimana sumber daya alam (ekosistem, bentang alam, keaneka ragaman hayati) dan hasilhasil kebudayaan serta peninggalan sejarah merupakan modal dasar dan daya tarik pariwisata. Di sisi lain pembangunan fasilitas dan infrastruktur pariwisata untuk wisatawan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan budaya serta peninggalan sejarah tersebut.

Mengingat karakteristik pulau-pulau kecil yang antara lain relatif terisolasi; terbatas dari segi ukuran geografis dan sumberdaya, baik alam maupun manusia; tingkat keanekaragaman yang rendah namun

memiliki jenis-jenis endemik yang lebih tinggi; maka pulau-pulau kecil sangat rentan akan suatu perubahan. Kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosial akan dengan cepat memberikan dampak pada pariwisata yang dikembangkan. Dalam upaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan pariwisata, beberapa langkah dapat ditempuh, seperti: penentuan ambang batas (*carrying capacity*), baik secara sosial (*tourism social carrying capacity*) dan *dialog's* (*tourism ecological carrying capacity*).

Prinsip keterpaduan dibutuhkan agar pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus direncanakan secara terpadu dengan memperhatikan ekosistem pulau dan disinerjikan dengan pembangunan berbagai sektor. Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus disesuaikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat setempat, dinamika ekologi di pulau tersebut dan daerah sekitarnya. Disamping itu pengembangan pariwisata sebagai salah satu bagian dari pembangunan, harus disesuaikan dengan kerangka dan rencana pembangunan daerah.

Prinsip penegakan hukum dilakukan agar pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus dikembangkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, serta dilaksanakan dengan penegakan hukum maupun peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan di atas agar dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang.

Sinkronisasi program antar lembaga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir. Pengembangan kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan mengoptimalkan potensi lokal untuk keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan sangat mendukung perlindungan dan pengembangan sosial budidaya lokal. Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir

adalah dengan diundangkannya

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa rencana kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan perlu menyusun rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039.

Peraturan Daerah Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039, memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS *BLUEECONOMY* DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Implementasi Ekonomi Biru Dalam Pengembangan Wisata Bahari

Potensi kelautan provinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sepanjang $\pm 1.993,7$ km (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh kilometer) dan luas wilayah lautan $\pm 94.399,85$ km² (kurang lebih sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima kilometer persegi), yang meliputi 4 (empat) kawasan laut yaitu Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, dan Teluk Bone merupakan potensi kelautan yang sangat besar bagi sektor perikanan, pariwisata, transportasi, konservasi, dan ekonomi.

Pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pulau meliputi: kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 131 (seratus tiga puluh satu) pulau; kabupaten Bulukumba terdiri dari 5 (lima) pulau; kabupaten Jeneponto terdiri dari 1 (satu) pulau; kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) pulau; kabupaten Sinjai terdiri dari 10 (sepuluh) pulau; kabupaten Bone terdiri dari 2 (dua) pulau; kabupaten Pangkajene Kepulauan terdiri dari 140 (seratus empat puluh) pulau; kabupaten Barru terdiri dari 9 (sembilan) pulau; kabupaten Pinrang terdiri dari 4 (empat) pulau; kabupaten Luwu Timur terdiri dari 4 (empat) pulau; kabupaten Luwu Utara terdiri dari 1 (satu) pulau; kota Makassar terdiri dari 14 (empat belas) pulau; kota Palopo terdiri dari 1 (satu) pulau; dan Sulawesi Selatan terdiri atas 1 (satu) pulau.

Potensi tersebut telah memberikan sumber ekonomi dan penghidupan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, namun jika pengelolaan dan pemanfaatannya dieksploitasi secara tidak terencana dan tidak ramah lingkungan maka berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Berawal dari kerusakan laut, potensi ekonomi juga akan berkurang sejalan dengan menurunnya potensi sumberdaya pendukung ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi biru (*blue economy*) dicetuskan sebagai solusi untuk mempertahankan daya dukung alam terhadap ekonomi. Ekonomi biru adalah gagasan untuk mengelola laut secara berkelanjutan dengan tujuan utamanya untuk membangun sektor perekonomian.

Bagi provinsni Sulawesi Selatan, konsep ini sejatinya diterapkan untuk mengembangkan perekonomian dari pariwisata bahari, transportasi laut, perikanan, dan konservasi laut. Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang sangat kaya akan pesona alam bawah lautnya sehingga menjadi destinasi wisata bahari yang diminati wisatawan. Agar tetap selaras dengan konsep ekonomi ini, pariwisata bahari dikembangkan dengan konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Transportasi

laut juga membuka jalan bisnis di sektor maritim karena masih sangat dibutuhkan untuk distribusi barang dan angkutan penumpang, termasuk angkutan wisata bahari.

Pengembangan sektor perikanan juga mendukung berkembangnya ekonomi di Sulawesi Selatan. Dalam menerapkan konsep ini, sektor perikanan harus mengupayakan proses penangkapan ikan tanpa merusak lingkungan melalui pelarangan penggunaan alat tangkap seperti pukat harimau, bom, dan jaring tarik. *Illegal fishing* dan *overfishing* juga dilarang untuk melestarikan dan menjaga populasi ikan. Satu lagi yang terpenting adalah sektor konservasi yang selama ini dianggap sebagai kegiatan yang menghabiskan anggaran dan tidak berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar. Konservasi penting untuk memperbanyak sumber daya ikan dan ekosistem laut untuk dikonsumsi. Merawat ekosistem laut juga mendukung potensi pemenuhan kebutuhan obat-obatan, pangan, hingga kosmetik. Investasi dalam bidang penelitian konservasi laut juga membuka peluang untuk menemukan potensi baru dari laut.

Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat di bidang wisata, serta cenderung terjadi degradasi dan disfungsi kawasan akibat dari rendahnya tingkat kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap alam dan lebih dominannya aspek ekonomi daripada aspek ekologi dan sosial budaya dalam hal pengelolaan kawasan. Hal ini terlihat pada Pulau Bone tambung, Barrang Lompo, Gusung Bonebatang yang mana gugusan terumbu karangnya telah mengalami kerusakan yang sangat tinggi akibat penggunaan bahan peledak dan potassium sianida. Akibatnya, kunjungan wisatawan di kawasan pulau-pulau kecil jauh lebih rendah daripada di kawasan wisata pesisir, walaupun potensi dan keindahan yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil akan lebih menarik.

Hal tersebut dikemukakan oleh Najamuddin, warga pulau Barrang Lompo (wawancara pada tanggal 27 Juli 2022), yang mengemukakan bahwa awalnya sekitar tahun 1980an, pengusaha

ikan dari Tiongkok dan Hongkong datang ke pulau dan meminta nelayan untuk menangkap ikan dengan kualitas tertentu yang akan dibeli dengan harga tinggi. Banyak warga pulau yang kemudian tergiur dan melakukan penangkapan ikan dengan cara membius. Hal tersebut kemudian menyebabkan terumbu karang di sekitar pulau menjadi mati dan hancur. Kondisi tersebut diperparah dengan kegiatan pemboman ikan yang dilakukan oleh masyarakat.

Tingginya jumlah wisatawan yang datang ke kawasan pesisir merupakan potensi yang cukup menjajikan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata pulau-pulau kecil. Agar jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan pulau-pulau kecil meningkat, maka sepatutnya pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengimplementasikan pengembangan infrastruktur menuju pulau-pulau kecil seperti; penambahan jumlah armada perahu atau speed boat sebagai alat transportasi penyeberangan, pembangunan dermaga, penyediaan penginapan yang layak dan menarik dengan mengacu kepada keindahan alam pulau-pulau kecil agar jam kunjungan wisatawan bisa lebih lama bahkan sampai berhari-hari, penyebaran informasi dan promosi wisata yang dilakukan secara terpadu dengan berbagai perencanaan sektoral serta memperhitungkan kesesuaian dan daya dukung kawasan pulau-pulau kecil bagi setiap jenis wisata sehingga tercipta pengelolaan wisata pulau-pulau kecil berkelanjutan sebagai destinasi wisata unggulan di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pengelolaan sumberdaya alam untuk kegiatan wisata di kawasan pesisir belum mengarah kepada pengembangan pariwisata berkelanjutan karena tidak tercapainya prinsip keseimbangan antara aspek kelestarian dengan pengembangan wisata ke masa depan dalam jangka panjang, terjadinya penekanan pada nilai manfaat bagi masyarakat lokal serta tidak terintegrasinya pengelolaan secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya sehingga belum mampu mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya dan lingkungan alam.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Saraba, pengelola kawasan wisata hutan mangrove Lantebung dan Ibu Jamrud, pengelola kawasan hutan mangrove Untia (wawancara pada tanggal 15 Juni 2022) yang mengemukakan bahwa telah terjadi pengrusakan kawasan hutan mangrove oleh sekelompok orang yang membeli/ mengambil alih lahan dan menebang hutan mangrove untuk dijadikan area gudang atau pemukiman. Hal ini telah menyebabkan kerusakan hutan yang sangat parah. Mereka berdua kemudian menyadarkan dan mengajak masyarakat untuk secara mandiri mulai menanam kembali hutan mangrove dan melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan bertujuan merusak hutan dan ekosistem bakau.

Pendapat lain dikemukakan oleh Bapak Jalil, pengelola kawasan wisata Pantai Biru Tanjung Bunga (wawancara pada 3 Agustus 2022), yang mengemukakan bahwa perluasan kawasan wisata Tanjung Bunga yang dipadukan dengan aktivitas pengembangan perekonomian, berupa perluasan area pemukiman dan perdagangan di dalam kawasan wisata bahari dengan mereklamasi pesisir menjadi kawasan wisata yang mengorbankan hutan mangrove di kawasan pesisir Tanjung Bunga telah menimbulkan pencemaran lingkungan perairan yang berdampak terancamnya ekosistem penunjang kehidupan sehingga dia berusaha menghimpun masyarakat sekitar kawasan untuk mulai membersihkan dan memelihara kawasan pantai sehingga saat ini telah berubah menjadi kawasan wisata yang menarik minat kunjungan dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Dengan demikian, upaya memelihara kawasan pesisir dengan baik dan bertanggungjawab akan meningkatkan kualitas kawasan sebagai daya tarik wisata yang menguntungkan dari segi ekonomi dan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah nomor 23/2009, menekankan kewajiban dunia usaha untuk melakukan AMDAL terhadap pembangunan yang dilakukan, namun disinyalir dalam pelaksanaan AMDAL

hanya sebatas tuntutan administrasi, sekedar pelengkapan persyaratan dokumen pembangunan yang harus dimiliki untuk pelaksanaan pembangunan yang dimaksud. Hal tersebut dikemukakan oleh Kr. Awing, warga desa Balang Baru kabupaten Jeneponto (wawancara pada tanggal 25 Agustus 2022) yang mengemukakan bahwa hutan mangrove Balang Baru telah mengalami kerusakan yang parah akibat pembalakan dan alih status hutan mangrove menjadi tambak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kawasan tersebut mengalami pendangkalan sekaligus menanggung resiko abrasi pantai dan banjir pada musim tertentu.

Akibat ketidakmampuan penanganan, kerap kali ditemukan kegiatan wisata yang semula dijadikan sebagai daya tarik utama, justru merusak lingkungan hidup, khususnya dengan masifnya keinginan pemerintahan desa saat ini untuk ikut mengembangkan potensi hutan mangrove dan kawasan pesisir yang dimiliki untuk dijadikan desa wisata. Semula, kawasan pantai dan hutan mangrove sangat indah karena memiliki perairan yang jernih dan tenang, sangat luas sejauh mata memandang, memiliki pemandangan sunset yang indah di sore hari, keanekaragaman hayati, termasuk tempat hidup (habitat) berbagai jenis fauna sehingga menarik wisatawan untuk datang menikmatinya atau sekedar duduk di tepi pantai. Jika potensi daya tarik wisata ini dieksploitasi sangat eksekif untuk menghasilkan sumber ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan yang mengakibatkan banyaknya kerusakan khususnya biota laut akibat pencemaran perairan, hamparan tepi pantai penuh sesak dengan sebaran sampah, dan ombak pantai hilang akibat rusaknya terumbu karang, akibatnya lokasi ini tidak lagi menarik untuk melakukan kegiatan wisata. Wisatawan datang untuk menikmati alam namun wisatawan pula yang menjadi faktor perusak alam. Ini merupakan dampak negatif dari kegiatan wisata terhadap lingkungan.

Kawasan wisata baik di pesisir maupun di pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar telah tercemar dan telah mengalami degradasi dan kerusakan berbagai ekosistemnya sehingga membutuhkan kebijakan dan komitmen semua stakeholder dalam kegiatan pengendalian penataan kawasan wisata serta pengembangan secara lestari. Hal ini menunjukkan pula bahwa kurang seriusnya pihak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung program-program wisata bahari berkelanjutan yang berdampak pada pengembangan obyek andalan wisata bahari, padahal provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah tujuan wisata bahari unggulan di kawasan timur Indonesia. Kebijakan di lapangan sebagaimana tersebut di atas, mengindikasikan bahwa kerusakan lingkungan dipicu oleh lemahnya penataan dan penegakan hukum yang tercermin dari sikap dan pengetahuan masyarakat maupun aparat penegak hukum yang rendah terhadap UU No.5/90 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, UU No.23/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir yang belum disosialisasikan serta lemahnya kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan beserta pemerintah kabupaten/ kota di provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian menimbulkan kesalahan pengelolaansumberdaya alam. Kebijakan ekonomi yang mengarah perilaku memburu rente ditambah dengan inefisiensi birokrasi menyebabkan institusi publik tidak dapat diandalkan untuk mengoreksi penyimpanganpenyimpangan kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan. Program keberlanjutan sumberdaya alam dalam kebijakan sektor pariwisata harus diterapkan dengan model yang tepat yang dapat mengakomodasi keberlanjutan pembangunan wisata, perdagangan dan pemukiman di dalam kawasan wisata yang tidak berdampak pada degradasi lingkungan sumberdaya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka perlu disusun model pengembangan pariwisata berbasis ekonomi biru (*blue economy*) yang dapat mengakomodasi keberlanjutan

pembangunan wisata di wilayah pesisir maupun di pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Selatan dengan mengintegrasikan aktivitas kebaharian/ maritim yang ada seperti perikanan dan transportasi sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus berpartisipasi aktif dalam melestarikan lingkungan.

Provinsi Sulawesi Selatan telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting terkait tingkat panen untuk sektor perikanan. Secara konseptual, sistem ini baik, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan, termasuk memastikan batas panen yang jelas berdasarkan sains dan data yang memadai. Sulawesi Selatan juga telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039, serta Peraturan Gubernur tentang pengembangan wisata bahari sebagai implementasi rencana tata ruang laut dengan mengidentifikasi wilayah laut yang sesuai untuk kegiatan ekonomi, dan wilayah laut yang tetap harus dilindungi. Integrasi antara rencana tata ruang laut ini dengan sistem perizinan usaha kini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan telah mematuhi peraturan zonasi.

Dibutuhkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan dan merencanakan implementasi pembangunan, dengan berbagai indikator yang mengukur status sumber daya pesisir dan laut, seperti luas mangrove dan kualitas terumbu karang. Dalam jangka panjang, provinsi Sulawesi Selatan dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan kadaster bagi kawasan laut dan pesisir (*spatial title registry*) guna menghindari konflik tata guna wilayah laut dan pesisir.

Provinsi Sulawesi Selatan perlu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang berbasis hak, yang menopang praktik-praktik terbaik di sektor perikanan di Indonesia. Dalam

sistem ini, pemerintah daerah memberikan hak panen kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pantai atau memberikan hak panen kepada perusahaan hingga jumlah tertentu dalam batas panen. Pengaturan seperti ini menjadikan para nelayan sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perikanan, mendorong pengelolaan yang baik, dan meningkatkan produktivitas.

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan wajib mewujudkan target restorasi mangrove dengan kegiatan konservasi yang lebih kuat sehingga sekaligus akan menambah luasan ruang terbuka hijau sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah. Kegiatan restorasi perlu dilengkapi dengan langkah-langkah untuk mengurangi dan pada akhirnya dapat menghentikan kehilangan hutan mangrove alami. Perluasan moratorium konversi hutan primer yang juga meliputi mangrove akan sangat bermanfaat; Sulawesi Selatan dapat mulai merancang diterapkannya pembayaran berbasis hasil untuk karbon yang tersimpan dalam biomassa dan tanah dari hutan mangrove yang luas, dan memastikan manfaat ini mencapai masyarakat pesisir untuk memberikan insentif bagi pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

Peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar dalam pengumpulan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan terhadap daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta melindungi destinasi wisata dari kerusakan. Investasi yang dibutuhkan akan sangat besar, tetapi pengalaman di tingkat global menunjukkan bahwa potensi imbal hasil yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur seperti ini sangat tinggi. Infrastruktur semata tidak dapat mengatasi masalah sampah. Dalam jangka panjang, penerapan ekonomi biru di Sulawesi Selatan akan membutuhkan ekonomi sirkular yang mengurangi sampah sejak awal. Upaya ini meliputi kebijakan yang menaikkan harga plastik, insentif

bagi inovasi dan daur ulang, dan perubahan perilaku untuk mengurangi penggunaan plastik. Peraturan Pemerintah (dan pemerintah daerah) mengenai Perluasan Tanggung Jawab Produsen dapat dilengkapi dengan sistem pengembalian deposit, standar untuk bahan daur ulang, persyaratan kandungan daur ulang minimum, dan memprioritaskan bahan daur ulang dalam pengadaan publik.

Bentang laut Sulawesi Selatan yang kompleks membutuhkan adanya sistem informasi terperinci dan tepat waktu bagi pengelolaan perikanan, ekosistem, dan dampak dari kegiatan manusia. Dibutuhkan perluasan cakupan survei untuk mengumpulkan informasi stok dan panen bagi spesies tertentu, seiring dengan percepatan peluncuran sistem pemantauan dan pelaporan elektronik. Kesepakatan tentang metode yang konsisten dalam konteks pemantauan ekosistem dan berbagi data juga diperlukan. Data yang lebih baik akan menguntungkan sektor pariwisata. Pemantauan dampak lingkungan dapat diperluas ke destinasi wisata populer untuk mendeteksi masalah dan menyediakan informasi dalam pengambilan langkah-langkah mitigasi secara tepat waktu.

Terdapat peluang untuk menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi jangka pendek pasca pandemi COVID-19 dengan kebutuhan jangka panjang di sektor kelautan dan pariwisata. Sistem pengelolaan kunci seperti rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan perikanan dapat diuji dan diterapkan saat ini, ketika tekanan sedang berkurang. Konteks tersebut juga memberikan pemerintah waktu untuk mengatasi berbagai tantangan. Paket pemulihan ekonomi dapat dikembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan seraya memperkuat ketahanan pesisir, antara lain melalui aktivitas restorasi pesisir dan laut yang bersifat padat karya, seperti restorasi mangrove dan pembersihan pantai di daerah yang sangat bergantung kepada sektor pariwisata, dan investasi pada infrastruktur desa yang dibutuhkan.

Pariwisata berkelanjutan adalah penyelenggaraan pariwisata yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip layak secara ekonomi (*economically feasible*) dan lingkungan (*environmentally viable*), secara sosial (*socially acceptable*) dan *technologically appropriate* yaitu tepat guna secara teknologi.

2. Rekomendasi Kebijakan Dalam Pengembangan Wisata Bahari

Pembangunan destinasi wisata bahari akan berhasil apabila pengembangannya terkait dengan aspek institusi atau lembaga pengelolanya, kebijakan ataupun dengan tata cara pengelolaannya, dimana isu strategis pengelolaan harus diawali oleh terbentuknya lembaga pengelola yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan kawasan sehingga keberadaan lembaga ini akan menjadi pendorong disusunnya tatacara pengelolaan.

Model konseptual pengembangan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sulawesi Selatan agar dapat berkelanjutan adalah pengembangan institusi yang terdiri dari pembentukan lembaga pengelola (*institutional arrangement*) berupa *marine destination management organization* (DMO) melalui partisipasi dari berbagai institusi baik institusi pemerintah maupun institusi non pemerintah dan akan menghasilkan kesepakatan pengelolaan berupa konsorsium pentaheliks pariwisata.

Program pengembangan institusi ini dimaksudkan untuk penguatan lembaga pengelola kawasan wisata melalui kerjasama dan kesepakatan seluruh pihak terkait dengan melakukan penerapan pengelolaan berdasarkan prinsip kolaborasi pengelolaan bersama (*collaborative management*) dengan tetap menentukan pihak mana yang menjadi *leading sector*. Peran dan kerjasama kelembagaan akan menjadi salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian semua *stakeholder* dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari Sulawesi Selatan.

Melalui model pengelolaan ini, peran pemerintah, profesional dan para pengusaha menjadi sangat penting untuk saling berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk mendorong bangkitnya pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Sulawesi Selatan pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.

Kelembagaan yang akan mengemban tugas dan tanggung jawab harus mengakomodasi keterwakilan semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari tersebut. Adapun program aksi pengembangan institusi ini adalah optimalisasi forum koordinasi, konsultasi dan kerjasama antar *stakeholder* yang peduli wisata pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melakukan pelatihan manajemen pengelolaan wisata bahari yang berbasis masyarakat. Koordinasi antar institusi ini menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan strategi pengelolaan wisata bahari berkelanjutan.

Koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder* wisata bahari tersebut terdiri dari pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, pengembang kawasan wisata bahari (dunia usaha), masyarakat lokal, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa. Setiap rencana program wisata bahari dilakukan melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pola kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari di Sulawesi Selatan melalui sistem pengelolaan secara terpadu dan berkesinambungan serta sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi sebagai wujud implementasi otonomi daerah secara luas dan nyata untuk pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik dan hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat.

Upaya koordinasi diharapkan senantiasa mengedepankan prinsip pengelolaan secara terpadu dan terintegrasi. Inisiasi dan frekuensi koordinasi dapat berjalan dengan optimal agar membuka peluang pelaksanaan kegiatan mulai dari proses perencanaan, implementasi program sampai pada proses monitoring dan evaluasi. Kegiatan koordinasi khususnya diharap

kan dapat menjangkau pihak-pihak di dalam instansi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan swasta (pentaheliks pariwisata). Sedangkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi kebutuhan prioritas. Wilayah gugusan kepulauan provinsi Sulawesi Selatan, pada umumnya masih tertinggal dalam segala dimensi pembangunan sehingga diperlukan keterlibatan semua instansi pembangunan untuk mengejar segala ketertinggalan yang masih menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan.

Lintas koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota dan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Pusat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai mediator dengan instansi/lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Komunikasi Dan Informasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan.

Komponen masyarakat lokal menjadi prioritas keterlibatan dalam setiap kegiatan, mulai dari proses perencanaan, implementasi program sampai pada monitoring dan evaluasi. Hal ini diharapkan demi pencapaian target yang efisien dan partisipatif. Masyarakat lokal yang diharapkan terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, rrganisasi kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi kewanitaan. Peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan wisata bahari diharapkan mampu membangkitkan rasa kepemilikan dan tanggungjawab terhadap semua hasil- hasil pembangunan wisata tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting baik sebagai fasilitator atau pendamping masyarakat, maupun sebagai motivator dan fasilitator terhadap semua masukan dan informasi strategi dan kebijakan pembangunan. LSM lokal harus

berperan aktif dalam setiap kegiatan, mulai pada saat inisiasi dan akselerasi pembangunan wisata.

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran terhadap rencana pengelolaan dan pengembangan wisata bahari di pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan serta promosi potensi industri wisata bahari serta sosial budaya masyarakat lokal sebagai salah satu kearifan lokal yang perlu dibina, maka dibutuhkan perangkat media massa. Dalam dunia modern seperti sekarang diperlukan dukungan dan kerjasama dengan media massa sebagai media komunikasi dan informasi yang berperan aktif dalam memacu pembangunan wisata bahari di Sulawesi Selatan. Dukungan media massa bagi strategi komunikasi dan informasi pengelolaan akan memperluas daya imbasnya, tidak hanya untuk masyarakat sekitar tetapi juga mampu menjangkau tingkat nasional dan internasional. Media masa dalam hal ini, adalah media cetak, media elektronik, dan media alternatif.

Keterlibatan dan koordinasi dengan swasta sebagai pengembang usaha di bidang wisata bahari juga tidak kalah penting. Pelaksanaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan peran serta pemerintah saja. Justru saat ini peran serta swasta dalam berbagai program pembangunan wisata bahari harus terus didorong. Pemerintah justru sebaiknya hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator, sedangkan pihak swastalah yang diharapkan memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai program pembangunan baik di pusat maupun daerah. Pihak pengusaha pengelola/pengembangan usaha wisata bahari akan menjadi motivator yang sangat berperan.

Dalam berbagai program pengembangan wisata bahari yang direncanakan, maka peluang keterlibatan swasta dalam proses pengembangannya harus menjadi perhatian utama. Pengusaha/swasta harus didorong dan diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk turut berpartisipasi dalam berbagai rencana program pengembangan wisata bahari yang akan dilaksanakan.

Peran swasta ini terutama sebagai investor pada berbagai rencana program yang ditetapkan. Dengan keterlibatan dan kerjasama pihak pengusaha jelas akan memberikan andil cukup besar dalam pencapaian target sesuai harapan.

Kerjasama para pengusaha atau swasta untuk menciptakan suatu iklim usaha wisata bahari yang kondusif akan mendorong dunia usaha wisata untuk mengembangkan usaha yang bernilai ekonomi penting dan mampu mengangkat derajat perekonomian masyarakat disekitar kawasan wisata. Pengusahaan wisata bahari di pesisir dan pulau-pulau kecil harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan terbuka untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Izin prinsip pengusahaan wisata bahari diberikan oleh Pemerintah Daerah sedangkan izin penanaman modal diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk satu atau beberapa pulau tidak berpenghuni yang sangat kecil dan berdekatan, memungkinkan untuk mengembangkannya menjadi kawasan wisata yang dikelola dalam satu manajemen tertentu. Pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari dilakukan berdasarkan perencanaan tapak kawasan (*site plan*) pulau yang telah disetujui Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan pengusahaan wisata bahari di pulau-pulau kecil wajib menghormati nilai-nilai agama, adat istiadat dan tata nilai masyarakat di pulau dan sekitar pulau, menyediakan pemondokan, sarana ibadah dan kebutuhan lainnya bagi karyawan yang tinggal pulau, melarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, prostitusi dan perdagangan narkoba di area pengusahaannya dan daerah sekitar, membuka akses perairan sekitar pulau untuk masyarakat lokal, serta menyediakan fasilitas dan tenaga yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar yang berlaku. Pola kerjasama dan koordinasi antar institusi dalam pengelolaan dan pengembangan

wisata bahari di Sulawesi Selatan melalui sistem pengelolaan secara terpadu nantinya akan melahirkan suatu kesepakatan bersama melalui forum musyawarah berupa konsorsium pengelola.

Konsorsium pengelola merupakan hasil kesepakatan antar pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dengan arahan dan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan antar institusi non pemerintah seperti pihak swasta sebagai pengembang kawasan wisata dan investor, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat lokal yang berperan dalam proses pembentukan konsorsium pengelola tersebut. Konsorsium pengelola juga menerima masukan dari institusi non pemerintah berupa saran, kritik dan hasil penelitian serta informasi lainnya. Konsorsium pengelola ini akan menjalankan sistem pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan yang selanjutnya akan dievaluasi oleh instansi teknis terkait dari pemerintah, dimana pemerintah kabupaten/kota mengevaluasi pelaksanaan yang bersifat operasional, sedangkan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan yang bersifat koordinasi dan sebagai pengawas dan pemberi arahan.

Adapun sistem pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan di Sulawesi Selatan adalah terdiri dari kebijakan konservasi lingkungan sebagai landasan dalam kegiatan rehabilitasi kawasan dan rehabilitasi SDA, kebijakan stabilisasi sosialbudaya, kebijakan infrastruktur, dan kebijakan promosi. Hasil ini disintesis dengan hasil analisis dari preferensi pakar dan *stakeholder* untuk membangun sistem pengelolaan kawasan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

Kebijakan konservasi lingkungan wisata bahari sebagai landasan dalam kegiatan rehabilitasi kawasan dan rehabilitasi SDA. Dalam Undang- Undang Nomor 5 tahun 1990, konservasi

mengandung makna substansi yaitu mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati secara serasi dan seimbang, terutama untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Sehubungan dengan fungsi dan kewenangan konservasi maka wewenang konservasi di Sulawesi Selatan berada pada Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA). Seringkali pelaksanaan program dan aksi kebijakan di lapangan tidak berjalan semestinya karena terkendala dengan adanya konflik kepentingan pemanfaatan dan kurang pedulinya pemerintah lokal terhadap pentingnya konservasi lingkungan hidup. Sementara, di daerah yang menjalankan tugas dan wewenang lingkungan hidup adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dan BKSDA dan masyarakat lokal menjadi motivator pengelolaan memiliki tugas fungsional perencanaan dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, maka motivator pengelolaan melibatkan institusi dinas atau sektor terkait bersama masyarakat lokal dan lembaga sawadaya pemerhati lingkungan dalam merumuskan rancangan program kegiatan sesuai kebutuhan yang akan menjadi kegiatan operasional. Pada fungsi manajemen pelaksanaan program kegiatan, maka porsi pelaksanaannya lebih dominan dijalankan oleh masyarakat dengan bimbingan institusi terkait atau LSM. Institusi terkait atau LSM pada tataran ini sebagai pembimbing operasional sekaligus pengawas kegiatan yang dijalankan masyarakat. Spektrum pengelolaan pada tataran ini berbasis *co- manajemen* dengan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sangat besar.

Seiring dengan upaya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya pesisir yang cukup besar di kawasan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya, maka upaya konservasi tetap dikedepankan demi pengelolaan dan pemanfaatan yang lestari. Aspek kebijakan konservasi dalam pengembangan wisata bahari

Sulawesi Selatan adalah : mengembangkan wisata bahari Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; keterlibatan masyarakat sebagai *stakeholder* dalam mengamankan dan melestarikan seluruh potensi wisata dan obyek wisata agar terhindar dari degradasi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya; membuat perencanaan teknis guna penanganan khusus terhadap obyek wisata snorkeling dan *diving* yang rawan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang mempunyai nilai jual tinggi; membuat perencanaan penelitian tentang dampak lingkungan terhadap aktifitas wisata bahari; penetapan perangkat hukum berupa PERDA terhadap zona-zona yang telah direncanakan sebagai kawasan konservasi. Penguatan badan hukum yang dapat menjadi pegangan pengelola terhadap kawasan lindung akan sangat mendukung kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; kegiatan penyadaran, sosialisasi dan pelatihan rehabilitasi terumbu karang sampai pada tingkat desa perlu ditingkatkan. Proses penyadaran terhadap pentingnya menjaga ekosistem lingkungan melalui pendekatan budaya dan agama; kebutuhan untuk melakukan pengawasan terhadap ekosistem mangrove yang masih baik dan kegiatan rehabilitasi di lokasi yang rusak melalui penyertaan dan pelibatan masyarakat, LSM lokal dan perguruan tinggi.

Kebijakan infrastruktur dalam pengembangan wisata bahari di Sulawesi Selatan merupakan landasan kebijakan dari (1) pengembangan aksesibilitas dan utilitas/fasilitas wisata bahari, dan (2) pengembangan pasar dan promosi. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam membangun wisata bahari khususnya di gugusan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan adalah minimnya sarana dan prasarana transportasi, padahal akses transportasi merupakan urat nadi pembangunan wisata bahari yang sangat penting mengingat letak geografis wilayah ini, secara regional terletak jauh dengan jarak yang berbeda-beda antar pulau. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi tidak bisa dilepaskan dari seluruh perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan wisata bahari berupa akomodasi seperti pondok wisata dan penginapan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, konsultan dan swasta sudah harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh instansi, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta. Pengembangan sarana utilitas berupa akomodasi seperti pondok wisata dan penginapan dan sarana wisata antar pulau ini seperti penambahan armada perahu dan pembangunan dermaga diprioritaskan pada pantai-pantai yang memiliki pasir putih dan berpemandangan indah.

Kebijakan dalam pengembangan pasar dan promosi dapat dilakukan dengan mengadakan sistem informasi dan bauran promosi terpadu dengan Dinas Pariwisata kepada pasar utama pariwisata Bagian Timur Indonesia. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi atau promosi mengenai pengembangan kawasan wisata bahari ini baik di kawasan pesisir maupun di kawasan pulau-pulau kecil yang mendapat dukungan dari semua unsur yang terlibat termasuk masyarakat lokal dan pihak pengembang sebagai investor. Pemasaran kawasan wisata bahari ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan yang didukung oleh Pemerintah pusat dengan melakukan kerjasama dengan pola kemitraan yang melibatkan semua stakeholder dan masyarakat lokal untuk mempromosikan kawasan wisata bahari tersebut.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata bahari meliputi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan menyiapkan sumberdaya manusia yang profesional dan bertaraf internasional. Pengembangan wisata bahari di Sulawesi Selatan harus menerapkan prinsip partisipasi masyarakat yang mengandung makna bahwa proses pelibatan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif, harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi. Hal ini akan menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki yang akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan

pengembangan wisata bahari di Sulawesi Selatan. Dialog dengan umpan balik dari masyarakat dalam upaya pengambilan keputusan pengembangan wisata bahari khususnya di pulau-pulau kecil, akan memperkaya dan menjadi nilai tambah suatu kegiatan yang akan dijalankan.

Selain itu, diperlukan kejujuran dan keterbukaan untuk memperoleh kepercayaan dari pihak lain yang terlibat dalam proses partisipasi tersebut. Keterlibatan masyarakat harus difasilitasi, termasuk menginformasikan konsekuensi dan keterlibatan, dan menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi nilai tambah. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata bahari maka pengembangan kawasan yang dilakukan akan memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu prinsip peran serta masyarakat bukan hanya sebagai slogan semata namun harus dilaksanakan secara tegas mencakup semua berbagai kepentingan masyarakat, kesetaraan dan kemitraan, transparansi, distribusi kewenangan yang seimbang, kesetaraan tanggung jawab serta pemberdayaan dan kerjasama. Masyarakat saat ini tidak bisahnya dijadikan objek dari pembangunan wisata bahari tetapi juga sekaligus sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Segala kebijakan dan perencanaan pembangunan harus dengan pendekatan *bottom up*, dimana aspirasi masyarakat tetap menjadi bahan pertimbangan utama. Keterlibatan masyarakat lokal dan pihak swasta tidak dapat ditinggalkan. Masyarakat lokal sebagai objek sekaligus subjek dari perencanaan berbagai program pembangunan yang direncanakan harus dilibatkan sejak awal perencanaan. Untuk itulah perlunya dilakukan konsultasi publik sebelum suatu rencana program pembangunan wisata bahari yang terkait dengan wilayah perencanaan akan ditetapkan.

Pengembangan sumberdaya manusia di bidang wisata bahari di Sulawesi Selatan sangat penting dilakukan mengingat sumberdaya manusia yang tersedia saat ini tidak berlatar belakang pariwisata. Oleh karena itu pengembangan sumberdaya

manusia harus sesegera mungkin dilakukan guna menyediakan sendiri kebutuhan akan tenaga-tenaga wisata bahari yang terlatih sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai standar internasional.

Kelembagaan adalah kerangka acuan atau hak-hak yang dimiliki individu-individu untuk berperan dalam pranata kehidupan, tetapi juga berarti perilaku dari pranata tersebut. Setiap perilaku ekonomi juga sering disebut kelembagaan. Kesadaran masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan terhadap pentingnya hidup berorganisasi atau berkelompok cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya kelompok-kelompok nelayan, koperasi dan usaha bersama di setiap tingkatan masyarakat sebagai wadah berkumpulnya nelayan untuk mensinergikan potensi dari masing-masing anggota. Terbentuknya wadah tersebut diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi individu yang tergabung di dalamnya. Melalui lembaga-lembaga tersebut, proses peningkatan kemampuan anggota telah dilakukan melalui kegiatan pelatihan penguatan pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kapasitas individu mencakup: pengembangan kelembagaan, meliputi penguatan kelembagaan yang sudah ada dan pembentukan kelembagaan baru yang diperlukan untuk berjalannya mekanisme perencanaan berbasis masyarakat (MPBM) *Community Based Planning Mechanism* (CBPM) serta peningkatan kemampuan staf pemerintah dan masyarakat setempat; pengembangan SDM, meliputi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan formal; penyediaan bantuan, diberikan kepada kelompok untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan peran berbagai pihak, seperti: pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kelembagaan

di dalam pengembangan wisata bahari di Sulawesi Selatan tidak akan berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat jika tidak dikelola secara baik. Karena itu diperlukan suatu pengembangan wisata bahari sebagai aktifitas ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal.

DAFTAR PUSTAKA



- Anwar.Rosmawaty, 2014. Model Konseptual Pengembangan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar. *Journal Of Tourism Destination And Attraction* Vol II No. 1 Juni 2014, Issn: 2339-1987
- Commonwealth Secretariat, 2016. *The Blue Economy And Small States. Commonwealth Blue Economy Series, No. 1. Published By The Commonwealth Secretariat, 2016*
- Damanik, Janianton., dan Weber, Helmut. (2006). *Perencanaan Ekowisata; dari Teori ke Aplikasi. PUSPAR UGM.*
- Dewi. Anak Agung Istri Ari Atu . Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development (Community Based Development: Community-Based Coastal Area Management Model). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Issn 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 163-182*
- Diakomihalis, Mihail N. (2007). *Greek Maritime Tourism; Evolution, Structures and Prospects. Dalam Research in Transportation Economics, 21, 419-455, Elsevier, Ltd.*
- Dimas Tegar R, R.O. Saut Gurning. 2018. *Development Of Marine And Coastal Tourism Based On Blue Economy International Journal Of Marine Engineering Innovation And Research, Vol. 2(2), Mar. 2018. 128-132*
- Fandeli, C. 1995. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam. Liberti: Yogyakarta*
- 1996. *Pengusahaan Ekowisata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*

- Hui, C. 2015. Carrying capacity of the environment. International encyclopedia of the social & behavioral sciences. Second edition, (2015): 155-160.
- Kurniawan, F., Adrianto, L., Bengen, D. G. & Prasetyo, L. B., 2016. Vulnerability Assessment Of Small Islands To Tourism: The Case Of The Marine Tourism Park Of The Gili Matra Islands, Indonesia. *Global Ecology And Conservation*, 6, 308-326., 2016.
- Lesperance. John, 2016. The Blue Economy: Origin And Concept. *Connections*, March 2016. Vol. 21. No. 1. p.8-9
- Mathieson, A., & Wall, G. (1982). *Tourism: Economic, Physical, and Social Impacts*. Longman
- Miller, Marc L. (1993). The Rise of Coastal and Marine Tourism. *Dalam Ocean & Coastal Management*, 20, 181-199, Elsevier, Ltd.
- Papageorgiou, M, 2016, " Coastal And Marine Tourism: A Challenging Factor In Marine Spatial Planning. *Ocean & Coastal Management*," 129, 44-48.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: KM.67 / UM.001 /MKP/ 2004 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata Di Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 93/Permen-Kp/2020 Tentang Desa Wisata Bahari

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
- Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati (PRWLSDNH). 2004. Wisata Bahari Di Kepulauan Spermonde Makassar. Jakarta.
- Ramly, N. (2007). Pariwisata Berwawasan Lingkungan. Grafindo Khazanah Ilmu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Widowati, Dyah Ayu Dan Muchammad Chanif Chamdani. 2018. Dinamika Hukum Pengelolaan Pesisir Pasca Reformasi Di Indonesia (Legal Dynamics Of Coastal Management In The Post-Reform Indonesia). Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2018
- Wright, T. (2015). Water, Tourism, and Social Change: A Discussion of Environmental Perceptions in Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 5(1), 1–22.
- Yulianda F. 2007. Ekowisata Bahari Sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Berbasis Konservasi. Institut Pertanian Bogor.

